

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk		
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen	: 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi	: 07
		Ruang Lingkup	: NASIONAL
		Tgl.Revisi	: 16 DESEMBER 2025
		Halaman	: i

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM
MANAJEMEN RISIKO
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk



Alamat Kantor Pusat
 Gedung Sahid Sudirman Center Lt.15
 Jl. Jenderal Sudirman Kav.86
 Jakarta Pusat 10220
 Phone : (021) 5082 1000
 Fax : (021) 5082 1010

KEBIJAKAN
DAN
PEDOMAN
UMUM
MANAJEMEN
RISIKO

DESEMBER
2025

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl. Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : ii

KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM

PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk

MANAJEMEN RISIKO

DESEMBER 2025

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk		
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen	: 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi	: 07
		Ruang Lingkup	: NASIONAL
		Tgl.Revisi	: 16 DESEMBER 2025
		Halaman	: iii

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang Penyusunan	1
I.2. Dasar Ketentuan Penyusunan	1
I.3. Tujuan Penyusunan	3
I.4. Ruang Lingkup	3
I.5. Kajian Berkala	4
BAB II Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum	5
II.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	6
II.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	9
II.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian dan Sistem Informasi Manajemen Risiko	10
II.4. Sistem Pengendalian Intern	11
BAB III Organisasi Dan Fungsi Manajemen Risiko	13
III.1. Komite Manajemen Risiko	13
III.2. Divisi yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko	14
III.3. Hubungan <i>Business Unit</i> atau <i>Supporting Unit</i> Dengan Divisi yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko	15
BAB IV Proses Manajemen Risiko Dan Penetapan Limit	16
IV.1. Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko	16
IV.2. Identifikasi Risiko	17
IV.3. Pengukuran Risiko	18

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk		
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen Nomor Revisi Ruang Lingkup Tgl.Revisi Halaman	: 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 : 07 : NASIONAL : 16 DESEMBER 2025 : iv

IV.4.	Pemantauan Risiko	19
IV.5.	Pengendalian Risiko	19
IV.6.	Sistem Informasi Manajemen Risiko	19
IV.7.	Penetapan Limit	20
BAB V	Penerapan Manajemen Risiko Secara Khusus	22
V.1.	Manajemen Risiko Kredit	22
V.1.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris	22
V.1.2.	Pengawasan Aktif Direksi	22
V.1.3.	Identifikasi Risiko Kredit dan Eksposur Kredit	23
V.1.4.	Pengukuran Risiko Kredit Dengan Metode Pendekatan Standar	23
V.1.5.	Penetapan Limit Risiko Kredit	24
V.1.6.	Pemantauan Risiko Kredit	24
V.1.7.	Pengendalian Risiko Kredit	25
V.2.	Manajemen Risiko Pasar (<i>Market Risk</i>)	26
V.2.1.	Risiko Suku Bunga (<i>Interest Rate Risk</i>)	27
V.2.1.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	27
V.2.1.2.	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	30
V.2.1.3.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga	32
V.2.1.4.	Pengendalian Risiko Suku Bunga	35
V.2.2.	Risiko Nilai Tukar (<i>Foreign Exchange Risk</i>)	37
V.2.2.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	37
V.2.2.2.	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	37

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk		
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen Nomor Revisi Ruang Lingkup Tgl.Revisi Halaman	: 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 : 07 : NASIONAL : 16 DESEMBER 2025 : v

V.2.2.3.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar	39
V.2.2.4.	Pengendalian Risiko Nilai Tukar	41
V.3.	Manajemen Risiko Likuiditas (<i>Liquidity Risk</i>)	42
V.3.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	43
V.3.2.	Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit	44
V.3.3.	Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	45
V.3.3.1.	Identifikasi Risiko Likuiditas	45
V.3.3.2.	Pengukuran Risiko Likuiditas	46
V.3.3.3.	Pemantauan Risiko Likuiditas	47
V.3.3.4.	Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas	48
V.3.4.	Pengendalian Risiko Likuiditas	49
V.4.	Manajemen Risiko Operasional	50
V.4.1.	Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	50
V.4.2.	Kerangka Manajemen Risiko Operasional	51
V.4.3.	Metodologi Manajemen Risiko Operasional	52
V.4.4.	Alat Bantu Manajemen Risiko Operasional	52
V.4.5.	Peristiwa Kerugian Risiko Operasional	54
V.4.6.	Pemantauan dan Pelaporan/Eskalasi Masalah Risiko Operasional	57
V.4.7.	Permodalan Risiko Operasional	57
V.4.8.	<i>Operational Risk Appetite</i>	58
V.4.9.	Risiko Teknologi Informasi	59

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : vi

V.4.10. Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal 59

V.5. Manajemen Risiko Hukum 59

V.5.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 59

V.5.2. Ruang Lingkup Risiko Hukum 60

V.5.3. Identifikasi Risiko Hukum 63

V.5.4. Pengukuran Risiko Hukum 65

V.5.5. Pemantauan Risiko Hukum 65

V.5.6. Pengendalian Risiko Hukum 66

V.6. Manajemen Risiko Reputasi 66

V.6.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 67

V.6.2. Identifikasi Risiko Reputasi 67

V.6.3. Pengukuran Risiko Reputasi 68

V.6.4. Pemantauan Risiko Reputasi 68

V.6.5. Pengendalian Risiko Reputasi 68

V.7. Manajemen Risiko Strategik 69

V.7.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 69

V.7.2. Risiko Strategik 70

V.7.3. Identifikasi Risiko Strategik 70

V.7.4. Pengukuran Risiko Strategik 71

V.7.5. Pemantauan Risiko Strategik 72

V.7.6. Pengendalian Risiko Strategik 72

V.8. Manajemen Risiko Kepatuhan 72

V.8.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi 73

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亞股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk		
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen	: 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi	: 07
		Ruang Lingkup	: NASIONAL
		Tgl.Revisi	: 16 DESEMBER 2025
		Halaman	: vii

	V.8.2. Identifikasi Risiko Kepatuhan	74
	V.8.3. Pengukuran Risiko Kepatuhan	74
	V.8.4. Pemantauan Risiko Kepatuhan	75
	V.8.5. Pengendalian Risiko Kepatuhan	75
BAB VI	Pengelolaan Risiko Produk Bank Baru	76
	VI.1. Prosedur Persetujuan Produk Bank Baru	77
	VI.2. Fungsi Evaluasi Risiko Produk Bank Baru	77
BAB VII	Sistem Informasi Manajemen	79
	VII.1. Informasi Internal untuk Digunakan Manajemen Risiko	80
BAB VIII	Rencana Darurat (<i>Contingency Plan</i>)	81
	VIII.1. <i>Financial Contingency Plan</i>	81
	VIII.2. <i>Contingency Plan System</i>	82
	VIII.3. <i>Disaster Contingency Plan</i>	83
BAB IX	Profil Risiko Bank	84
	IX.1. Peringkat Penilaian Profil Risiko	84
	IX.2. Penyajian Laporan Profil Risiko	84
BAB X	<i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>	86
	X.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	86
	X.2. Penilaian Modal Berdasarkan Profil Risiko	87
	X.3. Pelaporan ICAAP	88
	X.4. Struktur Minimum Pelaporan ICAAP	88
BAB XI	Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko (<i>Risk-Based Bank Rating</i>)	89
	XI.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi	89
	XI.2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	89
	XI.3. Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	90

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : viii

BAB XII	Penutup	91
	XII.1. Terminologi yang Digunakan	91
	XII.2. Halaman Pengesahan	94

KPU - Manajemen Risiko

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亞股份有限公司 CCB Indonesia	18.KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk		
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen	: 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi	: 07
		Ruang Lingkup	: NASIONAL
		Tgl.Revisi	: 16 DESEMBER 2025
		Halaman	: ix

KATA PENGANTAR

Bahwa dengan semakin kompleksnya produk bank, maka risiko yang dihadapi akan semakin meningkat, oleh sebab itu peningkatan risiko yang dihadapi perlu diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang memadai. Oleh karena itu, CCB Indonesia perlu memiliki ketentuan tertulis yang mengatur standardisasi Kebijakan dan Pedoman Umum mengenai manajemen risiko.

Penerbitan Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko ini, akan membantu dalam peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan untuk mendukung efektivitas kerangka pengawasan bank berbasis risiko.

Akhir kata, dengan diterbitkannya Kebijakan dan Pedoman Umum ini diharapkan agar semua pihak dapat mengikuti dan mematuhi ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keseragaman dalam menjalankan proses manajemen risiko secara keseluruhan di CCB Indonesia serta mencapai prinsip-prinsip governansi korporat yang baik dan dapat dijalankan sebaik-baiknya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 1/94

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Penyusunan

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal perbankan juga menyebabkan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan. Oleh karena itu, agar CCB Indonesia mampu beradaptasi dalam lingkungan bisnis perbankan secara nasional, CCB Indonesia harus menerapkan manajemen risiko.

Dalam kaitan ini, prinsip-prinsip manajemen risiko yang akan diterapkan sejalan dengan ketentuan-ketentuan perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan manajemen risiko pada CCB Indonesia sesuai dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung, maupun modal manusia. Dalam menerapkan manajemen risiko, CCB Indonesia menetapkan kebijakan yang diharapkan mampu dilaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

I.2. Dasar Ketentuan Penyusunan

Dasar ketentuan penyusunan Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko CCB Indonesia adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
2. POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
3. POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum.
4. POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 2/94

5. POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan POJK No.34/POJK.03/2016 dan diubah terakhir dengan POJK Nomor 27 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
6. POJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
7. POJK Nomor 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum.
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 23/SEOJK.03/2022 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Pasar Bagi Bank Umum.
9. SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2021 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Kredit Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
10. SEOJK Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.
11. SEOJK Nomor 6/SEOJK.03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko Untuk Risiko Operasional Dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.
12. SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pendekatan Standar Untuk Risiko Suku Bunga Dalam *Banking Book (Interest Rate Risk In The Banking Book)* Bagi Bank Umum.
13. SEOJK Nomor 14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.
14. SEOJK Nomor 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
15. SEOJK Nomor 26/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Sesuai Profil dan Pemenuhan *Capital Equivalency Maintained Assets*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 3/94

I.3. Tujuan Penyusunan

1. Untuk memenuhi ketentuan perbankan nasional bahwa CCB Indonesia harus memiliki Kebijakan, Pedoman dan Prosedur penerapan manajemen risiko.
2. Sebagai upaya meningkatkan governansi korporat yang baik dalam penerapan manajemen risiko di setiap aktivitas CCB Indonesia.
3. Menjadi acuan standar penerapan manajemen risiko yang wajib diterapkan di setiap unit aktivitas usaha CCB Indonesia.
4. Sebagai panduan dalam penilaian risiko dalam setiap aktivitas sesuai dengan kompleksitasnya.

I.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kebijakan Manajemen Risiko meliputi penerapan manajemen risiko yang sekurang-kurangnya mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit;
- c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan
- d. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan CCB Indonesia.

Jenis-jenis risiko yang diatur dalam kebijakan berikut mencakup:

- a. Risiko Kredit;
- b. Risiko Pasar;
- c. Risiko Likuiditas;
- d. Risiko Operasional;
- e. Risiko Hukum;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 4/94

- f. Risiko Reputasi;
- g. Risiko Strategik;
- h. Risiko Kepatuhan.

I.5. Kajian Berkala

Kebijakan dan Pedoman Umum ini akan dikaji ulang secara berkala minimal sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan sesuai dengan kebutuhan, dan/atau apabila terdapat perubahan ketentuan eksternal.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 5/94

BAB II

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA UMUM

Risiko diartikan sebagai potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu, dan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha CCB Indonesia. CCB Indonesia mengelola 8 (delapan) risiko, yaitu:

1. Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada CCB Indonesia. Termasuk dalam Risiko Kredit yaitu Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (Risiko Konsentrasi Kredit), Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan Risiko Kredit akibat *country risk*.
2. Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan CCB Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan CCB Indonesia.
4. Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional CCB Indonesia.
5. Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat CCB Indonesia tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
6. Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau defisiensi aspek yuridis.
7. Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap CCB Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 6/94

8. Risiko Strategik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Penerapan Manajemen Risiko CCB Indonesia disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan CCB Indonesia.

II.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris mencakup namun tidak terbatas atas:

II.1.1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

- Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko CCB Indonesia.
- Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis CCB Indonesia.

II.1.2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi:

- Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) CCB Indonesia;
- Mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha CCB Indonesia secara signifikan;
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan Risiko CCB Indonesia secara efektif;
- Memastikan kebijakan dan proses manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 7/94

- e. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.

II.1.3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi, paling sedikit meliputi:

- Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi CCB Indonesia serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh CCB Indonesia secara keseluruhan;
- Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko;
- Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan;
- Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
- Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha CCB Indonesia, eksposur risiko, dan/atau profil risiko secara signifikan;
- Menetapkan struktur organisasi, termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko;
- Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil risiko;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 8/94

- i. Memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala, antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan;
- j. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha CCB Indonesia yang ditemukan oleh Divisi Audit Internal;
- k. Mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif;
- l. Memastikan kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
- m. Memastikan peningkatan kompetensi modal manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko;
- n. Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Divisi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dengan unit kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi;
- o. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - i. Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - ii. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko; dan
 - iii. Ketepatan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 9/94

- p. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud, Direksi harus memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko yang melekat pada seluruh aktivitas fungsional CCB Indonesia dan mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko CCB Indonesia.

II.2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

II.2.1. Kebijakan Manajemen Risiko memuat antara lain:

- Penetapan risiko yang terkait dengan produk bank dan transaksi perbankan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penerapan manajemen risiko, tata kelola dan pengendalian internal secara umum;
- Penetapan penggunaan metode dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi manajemen risiko;
- Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko;
- Penetapan penilaian peringkat risiko;
- Penyusunan rencana darurat (*contingency plan*) dalam kondisi terburuk (*worst case scenario*);
- Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko.

II.2.2. Prosedur dan Penetapan Limit Risiko

Prosedur dan penetapan limit risiko wajib disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) terhadap risiko CCB Indonesia. Prosedur dan penetapan limit risiko sekurang-kurangnya memuat:

- Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
- Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala;
- Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 10/94

Penetapan limit risiko wajib mencakup:

- Limit secara keseluruhan;
- Limit per jenis risiko; dan
- Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

II.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

II.3.1. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko harus didukung oleh:

- Sistem informasi manajemen yang tepat waktu; dan
- Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko CCB Indonesia.

Pelaksanaan proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- Karakteristik risiko yang melekat pada CCB Indonesia; dan
- Risiko dari produk dan kegiatan usaha CCB Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, sekurang-kurangnya melakukan:

- Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi dan faktor risiko, yang bersifat material.

Dalam rangka melaksanakan pemantauan risiko, wajib melakukan:

- Evaluasi terhadap eksposur risiko;
- Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 11/94

Pelaksanaan proses pengendalian risiko wajib digunakan CCB Indonesia untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Dalam melaksanakan fungsi pengendalian risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas, CCB Indonesia sekurang-kurangnya menerapkan *assets and liabilities management* (ALMA).

II.3.2. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko mencakup laporan atau informasi mengenai:

- Eksposur risiko;
- Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta penetapan limit;
- Realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Laporan atau informasi yang dihasilkan dari sistem informasi manajemen risiko wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

II.4. Sistem Pengendalian Intern

Dalam hal melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dan operasional pada seluruh jenjang organisasi CCB Indonesia, maka sistem pengendalian intern harus mampu secara tepat waktu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi untuk memastikan:

- Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan intern CCB Indonesia;
- Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
- Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional; dan
- Efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi CCB Indonesia secara menyeluruh.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 12/94

Sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko mencakup:

1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha CCB Indonesia;
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit;
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari Divisi Operasional kepada Divisi/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian;
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha CCB Indonesia;
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan CCB Indonesia terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
7. Kaji ulang yang efektif, independen dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional CCB Indonesia;
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko;
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan dan temuan audit, serta tanggapan pengurus CCB Indonesia berdasarkan hasil audit;
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan-kelemahan CCB Indonesia yang bersifat material dan tindakan-tindakan pengurus CCB Indonesia untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 13/94

BAB III

ORGANISASI DAN FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, CCB Indonesia telah membentuk:

1. Komite Manajemen Risiko.
2. Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko.

III.1. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko merupakan Komite yang membantu Direksi dalam melaksanakan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif yang ada di CCB Indonesia.

Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko adalah memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang paling sedikit mencakup:

1. Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan Manajemen Risiko;
2. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Manajemen Risiko; dan
3. Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal.

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari mayoritas Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang membawahi Fungsi Manajemen Risiko, Audit Internal, Kepatuhan dan fungsi kerja lainnya. Pengaturan keanggotaan Komite Manajemen Risiko diatur lebih lanjut dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

Wewenang serta tanggung jawab Komite Manajemen Risiko, diatur secara lengkap pada Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 14/94

III.2. Divisi yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko

Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta risiko yang melekat pada CCB Indonesia.

Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dibentuk secara independen terhadap *Business Unit* atau *Supporting Unit (risk taking unit)* dan terhadap Divisi/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.

Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko.

Wewenang dan tanggung jawab Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko meliputi:

- Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
- Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko;
- Pengkajian usulan Produk Bank;
- Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko sehubungan dengan CCB Indonesia menggunakan model untuk keperluan intern (*internal model*);
- Memberikan rekomendasi kepada Divisi Operasional (*risk taking unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
- Menyusun dan menyampaikan laporan profil/komposisi risiko kepada Direktur Utama dan/atau Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko serta ke Komite Manajemen Risiko secara berkala.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 15/94

III.3. Hubungan *Business Unit* Atau *Supporting Unit* Dengan Divisi yang Melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko

Business Unit atau *Supporting Unit (risk taking unit)* wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada fungsi kerja yang bersangkutan kepada Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko secara berkala.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 16/94

BAB IV

PROSES MANAJEMEN RISIKO DAN PENETAPAN LIMIT

Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan manajemen risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategik CCB Indonesia serta lebih terfokus pada risiko yang relevan pada aktivitas fungsional CCB Indonesia.

IV.1. Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko

Penetapan Kebijakan Manajemen Risiko antara lain dengan cara menyusun strategi manajemen risiko yang memastikan bahwa:

1. CCB Indonesia tetap mempertahankan eksposur risiko yang sesuai dengan kebijakan, prosedur *intern*, peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
2. CCB Indonesia dikelola oleh modal manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keahlian dibidang manajemen risiko, sesuai dengan kompleksitas dan kemampuan usaha CCB Indonesia.

Kebijakan Manajemen Risiko memuat:

1. Penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan yang didasarkan atas hasil analisis CCB Indonesia terhadap risiko yang melekat pada setiap produk dan transaksi perbankan yang telah dan akan dilakukan sesuai dengan *nature* dan kompleksitas usaha CCB Indonesia.
2. Penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko dalam rangka mengkalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional CCB Indonesia, dan penetapan pelaporan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai *input* untuk pengambilan keputusan bisnis yang menguntungkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
3. Penentuan limit dan penetapan toleransi risiko yang merupakan batasan potensi kerugian yang mampu diserap oleh kemampuan permodalan CCB Indonesia dan sarana pemantauan terhadap perkembangan eksposur risiko CCB Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 17/94

4. Penetapan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan ekstern dan intern yang berlaku (*compliance risk*), tersedianya informasi manajemen dan keuangan, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional CCB Indonesia, serta efektivitas budaya risiko pada setiap jenjang organisasi CCB Indonesia.
5. Penetapan penilaian peringkat risiko sebagai dasar bagi CCB Indonesia untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap produk, transaksi perbankan, dan area aktivitas fungsional tertentu dan mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.
6. Penyusunan rencana darurat atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha CCB Indonesia dapat dipertahankan.

Penetapan strategi manajemen risiko juga harus mempertimbangkan kondisi keuangan, organisasi CCB Indonesia, dan risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal.

IV.2. Identifikasi Risiko

Tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan CCB Indonesia.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam identifikasi risiko antara lain:

1. Bersifat proaktif (*anticipative*) dan bukan reaktif.
2. Mencakup seluruh aktivitas fungsional (kegiatan operasional).
3. Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia.
4. Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensinya.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 18/94

IV.3. Pengukuran Risiko

Tujuan dari pengukuran risiko adalah untuk mengukur eksposur risiko individual dan portofolio CCB Indonesia secara keseluruhan, yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko CCB Indonesia guna memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

Pendekatan tersebut harus dapat mengukur:

1. Sensitivitas produk bank terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal.
2. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya.
3. Faktor risiko (*risk factors*) secara individual.
4. Eksposur risiko secara keseluruhan (*aggregate*), dengan mempertimbangkan *risk correlation*.
5. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen CCB Indonesia.

Dalam rangka pengukuran risiko sesuai kecukupan terhadap permodalan dengan metode sebagai berikut:

1. Risiko Kredit dengan menggunakan metode standar.
2. Risiko Pasar dengan menggunakan metode standar.
3. Risiko Operasional dengan menggunakan metode pendekatan standar.

Seiring dengan perkembangannya, apabila menggunakan pendekatan lainnya, maka CCB Indonesia perlu mempersiapkan kesiapan infrastrukturnya, divalidasi oleh pihak independen, kemudian meminta persetujuan dari regulator (OJK).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 19/94

IV.4. Pemantauan Risiko

1. Pemantauan risiko CCB Indonesia secara umum dapat dilihat dalam:
 - a. Profil risiko komposit adalah pengukuran profil risiko CCB Indonesia secara keseluruhan yang merupakan gabungan parameter risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
 - b. Laporan profil risiko dibuat dengan parameter yang ditetapkan oleh Direksi atas rekomendasi Komite Manajemen Risiko sesuai dengan strategi bisnis, ukuran dan kompleksitas CCB Indonesia dan dilaporkan setiap triwulan (3 bulan) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - c. Laporan Tingkat Kesehatan Bank dengan model *Risk Based Banking Rating* (RBBR) dibuat setiap semesteran (6 bulan) dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh unit pelaksana maupun oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan dilaporkan kepada Manajemen dalam rangka mitigasi dan tindakan yang diperlukan.

IV.5. Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko harus digunakan untuk mengelola risiko tertentu, terutama yang dapat membahayakan kelangsungan usaha CCB Indonesia. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh CCB Indonesia antara lain dengan cara *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penerbitan garansi, sekuritisasi aset dan *credit derivatives*, serta penambahan modal CCB Indonesia untuk menyerap potensi kerugian.

IV.6. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, CCB Indonesia harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 20/94

1. Terukurnya eksposur risiko secara akurat, informatif dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan/komposit maupun eksposur per jenis risiko yang melekat pada kegiatan usaha CCB Indonesia, maupun eksposur risiko per jenis aktivitas fungsional CCB Indonesia.
2. Dipatuhinya penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
3. Tersedianya hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh CCB Indonesia sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko.

Laporan profil risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen risiko yang disusun secara berkala oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk dilaporkan kepada Direksi dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

IV.7. Penetapan Limit

Dalam menyusun penetapan limit risiko, CCB Indonesia memperhatikan *risk appetite* berdasarkan pengalaman yang dimiliki dalam mengelola risiko. Prosedur penetapan limit risiko mencakup:

1. Akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas;
2. Dokumentasi prosedur dan penetapan limit secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit; dan
3. Pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur dan penetapan limit secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis risiko, kebutuhan dan perkembangan CCB Indonesia.
4. Penetapan limit yang didasarkan atas limit secara keseluruhan, limit perjenis risiko, dan limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 21/94

Ketentuan dalam Penetapan Limit di CCB Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan limit dilakukan oleh fungsi kerja terkait untuk selanjutnya dimintakan *review* kepada Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko sebelum mendapat persetujuan Direksi atau Komite Manajemen Risiko.
2. Penetapan limit dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan regulator yang berlaku, antara lain ketentuan tentang Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Giro Wajib Minimum (GWM) dan Posisi Devisa Neto (PDN).
3. Dalam hal terjadi pelampauan limit, maka CCB Indonesia harus segera melakukan penyesuaian (menetapkan kembali) dan mengantisipasi pelampauan tersebut sehingga tidak mempengaruhi jumlah alokasi modal atas risiko yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Setiap pelampauan limit harus dapat diidentifikasi dengan segera dan ditindaklanjuti oleh *Risk Taking Unit* dan pelampauan limit hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan otorisasi dari Direksi atau pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan dan prosedur intern.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk		
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 22/94	

BAB V

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO SECARA KHUSUS

V.1. Manajemen Risiko Kredit

Risiko kredit secara umum didefinisikan sebagai kemungkinan kerugian yang terjadi akibat pihak *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya. CCB Indonesia mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko kredit secara keseluruhan dengan mempertimbangkan Penyediaan dana (pinjaman, surat berharga, dan lain-lain) dan transaksi *treasury*. Sebagai tambahan limit risiko kredit *counterparty* dialokasikan untuk setiap jenis transaksi. Penggunaan limit juga harus dimonitor secara keseluruhan. Untuk dapat mengevaluasi pemantauan dan pengendalian risiko kredit, CCB Indonesia mengevaluasi:

1. Potensi kerugian salah satunya jika *counterparty* gagal membayar (*default*) dengan memperhitungkan posisi eksposur kredit.
2. Perkiraan maksimum kerugian (kredit) dalam portofolio pinjaman dan pembelian surat berharga dengan menghitung beban risiko kredit.

V.1.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memantau penyediaan dana, termasuk mengkaji ulang Compliance Review, yang dibuat oleh Divisi Compliance dalam penyediaan dana dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait.

V.1.2. Pengawasan Aktif Direksi

- a. Direksi bertanggung jawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
- b. Direksi harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis CCB Indonesia terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 23/94

V.1.3. Identifikasi Risiko Kredit dan Eksposur Kredit

- a. Mengidentifikasi risiko kredit yang melekat pada aktivitas-aktivitas usahanya seperti dalam pemberian pinjaman, *treasury*, investasi pada surat berharga dan pinjaman antar bank dalam *banking book* dan *trading book* bank. Identifikasi risiko kredit diantisipasi secara proaktif dan mengikutsertakan seluruh produk bank yang dimiliki CCB Indonesia. Risiko kredit harus secara akurat diidentifikasi sehingga pengukuran risiko kredit dapat merefleksikan risiko kredit aktual.
- b. Eksposur kredit mengukur kerugian yang terjadi pada waktu tertentu jika *counterparty* gagal memenuhi kewajibannya dan *recovery rate* diasumsikan adalah nol.
- c. Risiko kredit dapat juga bersumber dari *country risk*, yaitu risiko yang dapat terjadi karena penyediaan dana kepada pihak asing suatu negara atau pihak asing di luar negeri. Dalam hal bank memiliki potensi *country risk*, maka diperlukan strategi pengelolaan risiko yang diperlukan.

V.1.4. Pengukuran Risiko Kredit Dengan Metode Pendekatan Standar

- a. Dalam pengukuran risiko kredit, CCB Indonesia menyesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMU) yang berlaku. CCB Indonesia wajib menghitung aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) untuk risiko kredit. Dalam menghitung ATMR untuk risiko kredit, dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
 - i. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
 - ii. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating (Internal Rating Bank Approach)*.

Dalam mengukur risiko kredit CCB Indonesia menggunakan pendekatan standar (*Standard Approach*).

- b. Pendekatan standar secara umum perhitungannya didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Otoritas Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 24/94

- c. Untuk perhitungan bobot risiko kredit, mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit yang berlaku.
- d. Untuk penetapan bobot risiko eksposur berdasarkan kategori portofolio risiko kredit diatur secara lebih rinci pada Pedoman Manajemen Risiko Kredit.

V.1.5. Penetapan Limit Risiko Kredit

- a. Struktur limit risiko kredit harus dilakukan mulai dari Unit Bisnis yang melaksanakan aktivitas transaksi. Limit harus dievaluasi oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko untuk kemudian direkomendasikan kepada Komite Manajemen Risiko dan disahkan Direksi.
- b. Penetapan limit kredit harus dilakukan secara keseluruhan. Limit kredit harus dibedakan bagi setiap *counterparty* dan prosedur untuk menghitung penggunaan limit harus sama bagi setiap Unit Bisnis CCB Indonesia. CCB Indonesia harus memiliki sistem untuk memantau limit kredit *counterparty*.
- c. Divisi *Treasury* tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dengan *counterparty* tanpa otorisasi limit atau bilamana sisa limit lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi. Setiap pelampauan limit harus dianalisa oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan Direksi.
- d. Limit portofolio untuk segmen ekonomi tertentu tergantung pada risiko dan imbal hasilnya serta volume aktivitas dengan *counterparty* dalam suatu segmen bisnis. Limit tersebut harus dianalisa dan diperbaharui setiap tahun atau apabila terdapat perubahan yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan politik yang berpengaruh dalam setiap segmen ekonomi.

V.1.6. Pemantauan Risiko Kredit

- a. Pada saat pinjaman diberikan, pinjaman tersebut harus dipantau untuk menjamin tidak ada penurunan kualitas pinjaman. Terdapat pandangan yang salah bahwa setelah pinjaman diberikan hanya penilaian tahunan yang dibutuhkan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 25/94

- b. Pemantauan risiko kredit dilakukan untuk memahami efektivitas kebijakan, prosedur dan implementasi limit risiko kredit serta untuk memperoleh masukan untuk perbaikan. Proses pemantauan risiko kredit harus didukung oleh manajemen sistem informasi yang menyediakan laporan dan data yang akurat dan tepat waktu serta prosedur untuk memantau setiap *counterparty*.
- c. Sistem pemantauan risiko kredit harus mencakup hal-hal berikut:
 - i. Menjamin bahwa CCB Indonesia memahami kondisi keuangan setiap *counterparty*.
 - ii. Menjamin kepatuhan terhadap perjanjian kredit atau transaksi risiko kredit.
 - iii. Menilai kecukupan jaminan relatif terhadap hutang debitur.
 - iv. Mengelompokkan *non performing loan* secara periodik.
 - v. Menyelesaikan *non performing loan* secara tepat.
- d. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memantau risiko kredit secara teratur dan terus menerus dengan membandingkan eksposur kredit dengan limit risiko kredit yang telah ditetapkan. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko harus menyiapkan laporan-laporan secara periodik mengenai kecenderungan pergerakan kredit yang berpotensi menyebabkan kerugian kredit, kemudian menyampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan/atau Komite Kebijakan Perkreditan.

V.1.7. Pengendalian Risiko Kredit

- a. *Exposure* risiko kredit harus dikendalikan secara baik sesuai dengan limit yang ada.
- b. Batas maksimum pemberian kredit (*legal lending limit*) harus di-review untuk memeriksa apakah batas maksimum pemberian kredit tersebut mendekati limit atau telah melebihi limit.
- c. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko juga melaporkan perubahan *non performing loan* menurut segmen kepada Komite Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 26/94

- d. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko juga melakukan *review* terhadap limit per sektor industri. Jika limit tersebut mendekati ambang batasnya, Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memberitahukan kepada Divisi Credit Review dan Komite Manajemen Risiko.
- e. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko bersama dengan Divisi Special Asset Management (SAM) melaporkan kepada Direksi terkait penurunan kualitas kredit saat informasi tersebut diterima.

V.2. Manajemen Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk Risiko perubahan harga *option*.

Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *treasury* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi untuk Risiko Pasar, wewenang dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi:

1. Memastikan bahwa dalam kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar telah mencakup untuk aktivitas *trading* baik harian, jangka menengah maupun jangka panjang.

Tanggung jawab ini termasuk memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu.

2. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur mengenai Manajemen Risiko untuk posisi *banking book* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen aset dan kewajiban CCB Indonesia secara keseluruhan (*Assets and Liabilities Management*) sesuai dengan pilihan bisnis yang diambil CCB Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 27/94

V.2.1. Risiko Suku Bunga (*Interest Rate Risk*)

Risiko suku bunga adalah potensi kerugian yang timbul akibat pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi atau transaksi CCB Indonesia yang mengandung risiko suku bunga.

Dalam menerapkan Manajemen Risiko pasar suku bunga dalam *banking book* atau *interest rate risk on banking book* (IRRBB), mengacu kepada Pedoman Manajemen Risiko Pasar.

Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan pergerakan suku bunga yang dapat menyebabkan perubahan pada nilai kini (*present value*) dan penetapan waktu arus kas pada masa mendatang (*timing of future cash flow*) yang mempengaruhi nilai ekonomis (*economic value*) dari aset, liabilitas, dan transaksi rekening administratif CCB Indonesia serta menyebabkan perubahan pada pendapatan bunga bersih (*net interest income*).

V.2.1.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk IRRBB, aspek pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi harus memahami dengan baik jenis, karakteristik dan tingkat eksposur IRRBB yang dihadapi oleh CCB Indonesia.

2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris

- Menyetujui keseluruhan strategi bisnis dan kebijakan terkait IRRBB;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 28/94

- b. Melakukan kaji ulang secara berkala atas informasi yang disampaikan. Informasi tersebut harus disusun dengan cukup rinci sehingga memungkinkan Dewan Komisaris dapat menilai kinerja dari Direksi dalam memantau dan mengendalikan IRRBB berdasarkan kebijakan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Evaluasi dapat dilakukan dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat eksposur IRRBB yang signifikan atau memiliki posisi dalam instrumen IRRBB yang kompleks.
3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi
 - a. Memastikan terdapat arahan yang jelas dari Dewan Komisaris terkait tingkat IRRBB yang diperkenankan sesuai dengan strategi bisnis CCB Indonesia;
 - b. Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa CCB Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan IRRBB yang konsisten dengan strategi dan kebijakan yang telah disetujui;
 - c. Bertanggung jawab untuk menetapkan mekanisme persetujuan, implementasi, dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan, prosedur dan limit IRRBB;
 - d. Memperoleh laporan atau informasi mengenai tingkat dan arah dari eksposur IRRBB dari Divisi Manajemen Risiko secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
 - e. Harus memahami implikasi dari strategi IRRBB, termasuk potensi keterkaitan terhadap Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Kredit, dan Risiko Operasional;
 - f. Harus memiliki kemampuan teknis yang memadai untuk dapat mengevaluasi akurasi laporan yang disampaikan kepada Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 29/94

4. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Komite Manajemen Risiko yang didelegasi bertanggung jawab paling sedikit untuk:
 - a. Menetapkan limit yang sesuai untuk IRRBB dan menyusun prosedur dan mekanisme persetujuan untuk pengecualian limit tertentu, serta memastikan kepatuhan pada limit tersebut;
 - b. Menyusun sistem dan standar yang memadai untuk mengukur IRRBB;
 - c. Menyusun standar untuk mengukur, menilai posisi, dan mengukur kinerja IRRBB, termasuk menyusun prosedur untuk memperbaharui skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* serta asumsi dasar utama yang digunakan dalam melakukan analisa IRRBB;
 - d. Menyiapkan pelaporan dan proses kaji ulang yang komprehensif terhadap pengukuran IRRBB;
 - e. Menyiapkan sistem pengendalian intern yang efektif dan sistem informasi manajemen.
5. Pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB terkait SDM, aspek yang harus diperhatikan Direksi paling sedikit meliputi:
 - a. Memastikan bahwa pelaksana Divisi Manajemen Risiko dan analisis IRRBB dilakukan oleh pegawai yang kompeten, memiliki pengetahuan teknis, dan berpengalaman. Kegiatan Manajemen Risiko dan analisis IRRBB dilakukan sejalan dengan perilaku dan lingkup aktivitas CCB Indonesia;
 - b. Memastikan bahwa manajemen senior memiliki kemampuan dan keahlian dalam memahami IRRBB;
 - c. Memastikan terdapat SDM dengan jumlah yang memadai untuk melaksanakan penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 30/94

V.2.1.2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. CCB Indonesia menyusun strategi Manajemen Risiko untuk IRRBB yang sejalan dengan strategi bisnis CCB Indonesia secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang telah ditetapkan.
2. CCB Indonesia menetapkan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang disetujui oleh Direksi dan diimplementasikan melalui kerangka tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite framework*) secara komprehensif, antara lain berupa kebijakan dan prosedur untuk membatasi dan mengendalikan IRRBB.
3. Dalam menetapkan toleransi risiko (*risk tolerance*), CCB Indonesia mempertimbangkan eksposur yang signifikan terhadap *gap risk*, *basis risk*, atau posisi tertentu dengan opsi yang melekat (*embedded options*) dan opsi yang eksplisit (*explicit options*).
4. Metode pengukuran eksposur IRRBB yang digunakan CCB Indonesia baik untuk keperluan pemantauan Risiko secara periodik maupun perhitungan kecukupan modal antara lain pengukuran berdasarkan *Economic Value of Equity* (EVE) dan *Net Interest Income* (NII).
5. Penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki CCB Indonesia didukung oleh kecukupan permodalan dan kualitas SDM.
6. Penetapan dan pemantauan limit IRRBB merupakan salah satu alat pengendalian untuk memastikan bahwa CCB Indonesia beraktivitas dalam koridor risiko yang akan diambil (*risk appetite*) yang telah ditetapkan oleh manajemen. CCB Indonesia menetapkan limit dengan menyesuaikan kepada kompleksitas transaksi maupun produk yang diterbitkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 31/94

- a. Kebijakan atas limit IRRBB yang disusun dan ditetapkan oleh Direksi harus konsisten dengan pendekatan CCB Indonesia dalam mengukur IRRBB secara keseluruhan dan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta strategi CCB Indonesia.
- b. Penetapan limit atas IRRBB secara keseluruhan dan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) untuk IRRBB harus diterapkan baik secara individu maupun konsolidasi.
- c. Penetapan limit IRRBB harus dapat dikaitkan dengan skenario spesifik atas perubahan suku bunga dan/atau *term structure*, antara lain berupa perubahan yang disebabkan oleh peningkatan atau penurunan besaran suku bunga atau perubahan bentuk dan kemiringan (*slope*) dari kurva imbal hasil (*yield curve*). Pergerakan suku bunga yang digunakan dalam mengembangkan dan menetapkan limit IRRBB harus menggambarkan situasi skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* yang material, serta mempertimbangkan volatilitas suku bunga pada masa lalu.
- d. Penetapan limit IRRBB mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan oleh manajemen untuk memitigasi eksposur IRRBB.
- e. CCB Indonesia harus memiliki limit IRRBB yang sesuai dengan karakteristik, ukuran, kompleksitas, dan strategi bank secara keseluruhan, dengan memperhatikan kemampuan modal CCB Indonesia untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, serta mempertimbangkan kemampuan CCB Indonesia dalam mengukur dan menerapkan Manajemen Risiko untuk IRRBB.
- f. Penetapan limit IRRBB dilakukan secara komprehensif berdasarkan seluruh komponen aset dan liabilitas CCB Indonesia yang memiliki eksposur IRRBB.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 32/94

V.2.1.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga

V.2.1.3.1. Identifikasi Risiko Suku Bunga

Identifikasi risiko suku bunga secara tepat yang terdapat pada aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas CCB Indonesia secara keseluruhan.

V.2.1.3.2. Pengukuran Risiko Suku Bunga

- Aset, kewajiban dan rekening administratif yang akan dilakukan *mark-to-market* dikelompokkan kedalam *trading book*, sedangkan transaksi dan posisi yang tidak dilakukan *mark-to-market* dikelompokkan kedalam *banking book*.
- Umumnya posisi *banking book* tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek, namun akan dipelihara sampai jatuh tempo (*held to maturity*), seperti surat-surat berharga atau obligasi pada portofolio investasi.
- Dalam melakukan pengukuran IRRBB, CCB Indonesia menggunakan 2 (dua) metode yaitu EVE dan NII yang mencakup skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress* dengan rentang yang luas dan tepat. CCB Indonesia harus memiliki asumsi utama dan menggunakan data yang akurat dalam mengembangkan model pengukuran IRRBB yang dapat diterima kewajarannya, dapat diandalkan dan didokumentasikan dengan baik.
- CCB Indonesia harus mengukur dampak dari skenario *shock* suku bunga terhadap nilai ekonomis (*economic value*) dan mempertimbangkan kemampuan CCB Indonesia untuk memperoleh rentabilitas (*earnings*) yang memadai untuk mempertahankan kesinambungan aktivitas bisnis.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 33/94

- e. Melaksanakan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga standar sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang berlaku.
- f. Proses *mark-to-market* merupakan salah satu teknik yang mencerminkan nilai aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lainnya sekaligus merupakan metode yang tepat untuk mengukur posisi risiko aset dan instrumen keuangan tersebut.
- g. Penilaian *mark-to-market* wajib mengacu pada aturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Bank Indonesia yang mengatur tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*). Proses *mark-to-market* di-review oleh Divisi Manajemen Risiko sebagai pihak yang independen dari fungsi kerja Operasional.
- h. Bilamana CCB Indonesia mengembangkan model internal (*internal model*) dalam rangka kebutuhan intern, dapat menggunakan *Value at Risk* (VAR) guna mengukur kerugian maksimum yang diperkirakan akan timbul dari suatu posisi atau portofolio tertentu sebagai akibat perubahan indikator suku bunga di pasar (suku bunga referensi), pada suatu interval tertentu. Pengukuran dengan metode VAR dapat dilakukan dengan berbagai metode statistik seperti *variance/covariance*, *historical simulation*, dan *Monte Carlo simulation*.
- i. Dalam rangka mencegah terjadinya penyimpangan hasil statistik dan perilaku suku bunga, CCB Indonesia harus menggunakan sumber data, figur dan kriteria yang dihasilkan sendiri untuk melakukan pengujian atau tidak didasarkan atas sumber data yang diperoleh dari pihak lain.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 34/94

j. Dalam menilai eksposur risiko suku bunga yang melekat pada beberapa aktivitas fungsional, CCB Indonesia sekurang-kurangnya dapat diukur beberapa parameter, antara lain:

- i. *Potential loss* karena fluktuasi suku bunga.
- ii. Volatilitas suku bunga per jangka waktu.

k. Apabila diperlukan, dapat melakukan koreksi atau perbaikan kriteria dan proses *pricing* yang bertujuan untuk menilai risiko kredit (*banking book*) secara tepat dengan menyesuaikan selisih suku bunga yang diterapkan terhadap suku bunga referensi (pasar).

V.2.1.3.3. Pemantauan Risiko Suku Bunga

- a. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada pihak manajemen dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan.
- b. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit IRRBB dan tindak lanjut dalam hal terjadi pelampauan.
- c. Hasil pemantauan IRRBB dan laporan rincian eksposur IRRBB disajikan dalam laporan berkala yang harus disampaikan kepada Direksi.

V.2.1.3.4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Suku Bunga

- a. Sistem Informasi Manajemen Risiko untuk IRRBB harus dapat memastikan data dan informasi yang diambil adalah data dan informasi yang memadai serta akurat pada saat yang tepat.
- b. Sistem Informasi Manajemen Risiko suku bunga dalam *banking book* harus dapat memastikan mampu menghitung IRRBB berdasarkan EVE dan NII, serta dapat memfasilitasi pengukuran IRRBB yang diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan skenario *shock* suku bunga dan skenario *stress*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 35/94

- c. Dalam hal CCB Indonesia aktif dalam melakukan kegiatan derivatif dan perdagangan instrumen keuangan lainnya, harus memiliki sistem yang mampu memantau eksposur risiko suku bunga (*trading book*) dan pergerakan suku bunga secara harian.

V.2.1.4. Pengendalian Risiko Suku Bunga

1. Pengendalian risiko suku bunga serta tanggung jawab pelaksanaan operasional atas posisi yang dikelola hingga jatuh waktu (*banking book*) harus ditetapkan dalam organisasi CCB Indonesia. Tanggung jawab tersebut antara lain meliputi:
 - a. Rekonsiliasi posisi yang dikelola dan dicatat dalam sistem informasi manajemen.
 - b. Pengendalian terhadap akurasi *profit and loss* dan kepatuhan pada ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku, terutama pengakuan diskon, pembukuan premium dan pengakuan secara akrual dari kupon.
 - c. Pengklasifikasian dan pembentukan provisi yang tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk surat berharga dan obligasi yang terdaftar atau diperdagangkan di Pasar Modal, CCB Indonesia harus menerapkan proses pengendalian intern yang bertujuan untuk memantau selisih kredit (*credit spread*) dari surat berharga dan Obligasi tersebut dengan membandingkan hasil (*yield*) dari posisi portofolio tersebut dengan Obligasi Pemerintah.
3. Dengan mengabaikan kriteria ketentuan yang mengatur pembentukan provisi apabila CCB Indonesia menilai bahwa *credit spread* mengalami pelebaran, maka CCB Indonesia harus melakukan analisis mengenai kondisi dan prospek penerbit surat berharga dan obligasi. Apabila hasil analisis dan sentimen pasar menunjukkan kesimpulan bahwa kegagalan penerbit semakin meningkat, maka CCB Indonesia harus segera membentuk provisi dalam perspektif kehati-hatian.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 36/94

4. Apabila kemungkinan terjadi kegagalan memelihara eksposur risiko suku bunga teridentifikasi semakin meningkat, CCB Indonesia sekurang-kurangnya harus:
 - a. Menghentikan pengakuan diskon.
 - b. Menerapkan pemantauan secara ketat terhadap surat berharga dan obligasi tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian.
5. Terhadap yang tidak terdaftar atau diperdagangkan di pasar, CCB Indonesia harus melakukan *review* secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga dan obligasi. *Review* dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis laporan keuangan, proyeksi arus kas dan seluruh dokumen yang relevan tentang penerbit. *Review* secara berkala terhadap surat berharga dan obligasi tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.
6. Apabila CCB Indonesia melakukan kontrak transaksi derivatif, seperti *interest-rate swaps*, maka dalam rangka tujuan lindung nilai dan penerapan strategi ALMA, CCB Indonesia harus memastikan bahwa standar akuntansi yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku.
7. Apabila transaksi tersebut dilakukan dalam rangka lindung nilai, CCB Indonesia harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dan pengendalian intern yang bertujuan untuk:
 - a. Memastikan bahwa standar akuntansi yang digunakan tidak menimbulkan penyimpangan pada pengakuan pendapatan.
 - b. Memeriksa bahwa transaksi tersebut telah efektif dilaksanakan sesuai dengan instruksi atau rekomendasi komite aset dan kewajiban (*ALCO*) dan transaksi tersebut mengurangi eksposur risiko suku bunga secara keseluruhan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 37/94

- c. Menilai kembali secara berkala bahwa lindung nilai telah efektif khususnya dalam perhitungan rasio lindung nilai dan perbandingan rasio tersebut dari waktu ke waktu.
- d. Memastikan bahwa kontrak transaksi tersebut tetap dikelola hingga jatuh waktu dan tidak akan dialihkan ke posisi *trading*.
- e. Memeriksa bahwa persyaratan kontrak transaksi secara intern (*internal deals*) dalam organisasi CCB Indonesia telah terpenuhi.
- f. Menilai kembali kredibilitas pihak lawan (*counterparts*) dan mencegah penempatan yang terkonsentrasi karena apabila terjadi *default*, maka strategi lindung nilai akan menjadi tidak efektif.

V.2.2. Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange Risk*)

Risiko Nilai Tukar (*Foreign Exchange/FX Risk*) adalah risiko kerugian akibat pergerakan yang berlawanan dari nilai tukar pada saat CCB Indonesia memiliki posisi terbuka.

V.2.2.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Memastikan bahwa Fungsi Kerja Operasional yang melakukan kegiatan *trading* pada produk dan transaksi yang mengandung risiko nilai tukar harus memiliki sumber daya manusia yang memahami:

1. Filosofi *risk-taking* yang terdapat pada transaksi di pasar.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko nilai tukar.
3. Risiko lainnya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan transaksi di pasar.

V.2.2.2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. Memiliki kebijakan dan prosedur yang komprehensif dan tertulis untuk mengelola risiko nilai tukar.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 38/94

2. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menetapkan dan menguraikan garis tanggungjawab dan akuntabilitas yang melampaui keputusan pengelolaan risiko nilai tukar dan harus secara jelas mencakup instrumen yang diotorisasi, strategi lindung nilai dan peluang pengambilan posisi.
3. Kebijakan risiko nilai tukar juga harus mengidentifikasi parameter kuantitatif yang menggambarkan tingkat risiko nilai tukar yang dapat ditolerir CCB Indonesia (*risk tolerance*).
4. Seluruh kebijakan dan prosedur risiko nilai tukar harus dikaji secara berkala dan direvisi apabila diperlukan, terhadap kemungkinan adanya peningkatan kegiatan akibat kondisi pasar keseluruhan, khususnya apabila terdapat larangan oleh otoritas pengawas untuk melakukan transaksi terhadap mata uang tertentu, baik oleh Divisi Manajemen Risiko bersama Divisi Audit Internal, serta pihak eksternal yang memiliki kompetensi dalam penerapan manajemen risiko suku bunga.
5. Prosedur yang diterapkan oleh CCB Indonesia harus mampu untuk melakukan konsolidasi terhadap *open positions*, baik berdasarkan neto maupun *gross*, pada setiap posisi yang dimiliki, dan harus memungkinkan untuk melakukan perhitungan secara akurat mengenai *open position* harian.
6. CCB Indonesia harus menetapkan limit internal *Net Open Position* (NOP) secara konsisten dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh ketentuan yang berlaku terutama dalam hal seluruh limit internal yang ditetapkan telah digunakan.
7. Limit yang ditetapkan dalam kegiatan transaksi perdagangan *FX currencies* dan instrumen yang berdenominasi *FX currency* harus konsisten dengan kebijakan pengambilan risiko secara keseluruhan dan dapat dikonsolidasikan, serta mencakup seluruh unit usaha Bank yang memiliki posisi risiko pada *FX currency*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 39/94

V.2.2.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar

V.2.2.3.1. Identifikasi Risiko Nilai Tukar

Identifikasi dilakukan secara tepat terhadap aset, transaksi derivatif, dan instrumen keuangan lain yang mengandung risiko nilai tukar baik pada aktivitas fungsional tertentu maupun aktivitas Bank secara keseluruhan.

V.2.2.3.2. Pengukuran Risiko Nilai Tukar

1. Dalam menilai eksposur risiko nilai tukar yang melekat pada beberapa aktivitas fungsional, harus dapat mengukur beberapa parameter, antara lain:
 - a. *Coverage potential loss* karena fluktuasi nilai tukar, dari sisi penanaman dana termasuk transaksi rekening administratif.
 - b. *Potential loss* karena fluktuasi nilai tukar, dari sisi penghimpunan dana termasuk komitmen pada transaksi rekening administratif.
2. Disamping parameter tersebut di atas, dalam pengukuran risiko nilai tukar, maka Bank harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Faktor Struktural, yang meliputi:
 - i. Tingkat permodalan Bank yang memperhitungkan risiko nilai tukar sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku.
 - ii. Potensi volatilitas rasio permodalan Bank berdasarkan perhitungan nilai tukar terhadap rekening/posisi dalam denominasi mata uang asing.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk																
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	<table> <tr> <td>Nomor Dokumen</td><td>:</td><td>104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025</td></tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td><td>:</td><td>07</td></tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td><td>:</td><td>NASIONAL</td></tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td><td>:</td><td>16 DESEMBER 2025</td></tr> <tr> <td>Halaman</td><td>:</td><td>40/94</td></tr> </table>	Nomor Dokumen	:	104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025	Nomor Revisi	:	07	Ruang Lingkup	:	NASIONAL	Tgl.Revisi	:	16 DESEMBER 2025	Halaman	:	40/94
Nomor Dokumen	:	104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025															
Nomor Revisi	:	07															
Ruang Lingkup	:	NASIONAL															
Tgl.Revisi	:	16 DESEMBER 2025															
Halaman	:	40/94															

iii. Eksposur risiko nilai tukar, seperti:

- a) Volume dan stabilitas portofolio yang mengandung risiko nilai tukar.
- b) Pos pendapatan dan biaya dalam denominasi mata uang asing.
- c) *Mismatching* antara *asset* dan *liabilities* dalam mata uang asing.

b. Faktor Strategik

- i. Efektivitas lindung nilai untuk mengendalikan eksposur risiko nilai tukar, seperti *matching* arus kas, lindung nilai pendapatan yang diproyeksikan dan penggunaan kontrak finansial seperti *futures* dan *options*.
 - ii. Volume dan jangka waktu posisi yang berdenominasi mata uang asing.
 - iii. Volume dan jangka waktu *cross currency mismatches*.
 - iv. Dampak perubahan strategi usaha Bank.
- c. Faktor Eksternal, seperti dampak dari kondisi ekonomi, perubahan ketentuan dan persaingan pasar terhadap eksposur risiko nilai tukar.

V.2.2.3.3. Pemantauan Risiko Nilai Tukar

1. Mengevaluasi dan mengkalkulasi secara keseluruhan setiap transaksi agar jumlah keseluruhan eksposur risiko nilai tukar dapat dipantau setiap saat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 41/94

- Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara harian, pelampauan limit dan tindak lanjut mengatasi pelampauan tersebut, yang selanjutnya pelampauan serta tindak lanjut tersebut dilaporkan secara harian kepada Direksi atau pejabat terkait, sesuai kewenangan yang diatur secara intern.

V.2.2.3.4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Nilai Tukar

- Sistem informasi harus dapat memantau perubahan nilai tukar secara harian serta pengaruh dari perubahan tersebut terhadap pendapatan dan permodalan CCB Indonesia.
- Bilamana aktif melakukan kegiatan derivatif dan perdagangan instrumen keuangan lainnya khususnya dalam denominasi mata uang asing, maka harus memiliki sistem yang mampu memantau eksposur risiko nilai tukar dan pergerakan nilai tukar secara harian.
- Divisi Manajemen Risiko harus mengkaji secara berkala kecenderungan perubahan nilai tukar atau kemungkinan terjadinya tekanan pasar. Hasil kajian tersebut selanjutnya disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi sebagai bahan evaluasi untuk meninjau kembali eksposur risiko nilai tukar yang ada dan limit yang ditetapkan.

V.2.2.4. Pengendalian Risiko Nilai Tukar

- Pengendalian risiko nilai tukar yang bertujuan untuk:
 - Melindungi nilai keuntungan dalam denominasi *FX* dan atau biaya dan kerugian dalam denominasi *FX* terhadap pergerakan yang berlawanan dari *FX currency rates*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 42/94

- b. Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan pemilihan strategi lindung nilai yang tepat terhadap penyediaan dana dan transaksi yang mencakup eksposur risiko kredit dalam *FX currencies*.
 - c. Memprioritaskan pembentukan provisi dalam *FX currencies* yang ekuivalen dalam jumlah mata uang domestik.
2. Aktivitas fungsional atau unit kerja yang tidak memiliki limit posisi *FX currency* tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi dengan risiko *FX currency*, sehingga posisi yang tidak memiliki otorisasi dapat segera diidentifikasi dan diatasi permasalahannya.
3. Pengendalian risiko nilai tukar yang tepat harus ditetapkan dan diterapkan secara efektif dalam rangka memenuhi batasan dan persyaratan yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

V.3. Manajemen Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan CCB Indonesia untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Risiko Likuiditas Pasar, yaitu risiko yang timbul karena CCB Indonesia tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
2. Risiko Likuiditas Pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena CCB Indonesia tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *treasury* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrumen utang. Pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya CCB Indonesia namun sistem perbankan secara keseluruhan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 43/94

V.3.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk Risiko Likuiditas, dalam tiap aspek pengawasan aktif perlu menambahkan penerapan:

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas telah sesuai dengan tujuan strategis, skala, karakteristik bisnis, dan profil Risiko Likuiditas Bank, termasuk memastikan integrasi penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dengan risiko lainnya yang dapat berdampak pada posisi likuiditas bank.

2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas antara lain melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat.

Evaluasi berkala dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha CCB Indonesia secara signifikan.

3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi:

- Memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan;
- Melakukan evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas CCB Indonesia paling sedikit 1 (satu) bulan sekali;
- Melakukan evaluasi segera terhadap posisi likuiditas dan profil Risiko CCB Indonesia dalam hal terjadi perubahan yang signifikan antara lain peningkatan biaya penghimpunan dana dan/atau peningkatan *liquidity gap*;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 44/94

- d. Melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas;
- e. Menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai posisi dan profil Risiko Likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, yang antara lain mencakup evaluasi atas kebijakan, strategi, dan prosedur, kondisi likuiditas secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan.
- f. Memastikan bahwa setiap fungsi atau unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Likuiditas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai, antara lain pada *ALCO*, *treasury*, dan *dealing room*.

V.3.2. Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

1. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas disusun sesuai dengan misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia, serta *risk appetite* CCB Indonesia.
2. Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas dievaluasi dan dikinikan secara periodik dengan perubahan dalam kondisi likuiditas, misi dan strategi bisnis serta kemampuan permodalan secara keseluruhan dan memiliki kebijakan yang jelas mengenai tanggungjawab pendanaan, pelaporan dan *pricing* likuiditas.
3. Kebijakan likuiditas dan pendanaan harus menugaskan dan memberikan kewenangan kepada *Risk Taking Unit* untuk menentukan pasar, instrumen serta transaksi dengan *eligible counterparty*. Dalam Kebijakan tersebut mencakup penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas dan pencegahan ketergantungan bank terhadap terhadap satu atau beberapa instrumen, *counterparty*, atau segmen pasar tertentu.
4. Kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko likuiditas yang telah disetujui oleh Direksi, dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan baik oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 45/94

5. Kebijakan likuiditas menetapkan limit yang diimplementasikan secara konsisten guna menghindari kekurangan likuiditas, konsentrasi *gap* dan ketergantungan kepada *counterparty*, instrumen atau *market segment* tertentu.
6. Limit yang ditetapkan harus konsisten dan sesuai dengan *contingency funding plan* untuk memastikan bahwa *contingency funding plan* diterapkan secara efektif. CCB Indonesia harus secara khusus menetapkan limit pendanaan jangka pendek, khususnya pinjaman *overnight* yang diperoleh dari pasar.
7. Penetapan limit tersebut memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas.
 - b. Konsistensi dengan pengambilan posisi risiko suku bunga.
 - c. Keseluruhan likuiditas yang tersedia di pasar uang antar Bank dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu.
 - d. Pergerakan tingkat suku bunga dan likuiditas yang tersedia di pasar.
8. Penetapan limit harus *direview* dan disesuaikan dalam hal terdapat perubahan kondisi pasar secara keseluruhan yang signifikan.
9. Kebijakan, prosedur dan proses penetapan limit risiko likuiditas harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap sehingga memudahkan untuk dilakukan jejak audit (*audit trail*).

V.3.3. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

V.3.3.1. Identifikasi Risiko Likuiditas

1. Identifikasi dan analisis secara cermat produk dan transaksi perbankan serta aktivitas fungsional yang mengandung risiko likuiditas.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 46/94

2. Melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas karena kondisi likuiditas CCB Indonesia tergantung pada pola *cash flow* dalam berbagai kondisi.
3. Menerapkan berbagai skenario yang digunakan untuk menilai:
 - a. Skenario CCB Indonesia secara individual pada saat krisis internal, yang antara lain dicerminkan bahwa sebagian besar kewajiban CCB Indonesia tidak dapat diperpanjang; dan
 - b. Skenario sistem perbankan pada saat krisis, yang antara lain dicerminkan bahwa kondisi sebagian besar atau seluruh sistem perbankan menghadapi masalah likuiditas.
4. Dalam menerapkan skenario tersebut, CCB Indonesia harus membuat asumsi mengenai kebutuhan likuiditas di masa mendatang, baik jangka pendek maupun jangka panjang serta kemampuan untuk memperoleh likuiditas di pasar uang.

V.3.3.2. Pengukuran Risiko Likuiditas

1. Pengukuran risiko likuiditas meliputi:
 - a. Struktur pendanaan, yaitu penilaian terhadap struktur simpanan berdasarkan jenis, jangka waktu, mata uang, suku bunga, pemilik dana, dan konsentrasi kepemilikan dana.
 - b. *Expected cash flow*, yaitu penilaian seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen pada transaksi rekening administratif guna mengidentifikasi kemungkinan terjadinya *shortage* pendanaan di masa datang.
 - c. Akses pasar, yaitu penilaian terhadap kemampuan CCB Indonesia untuk memperoleh likuiditas di pasar, baik dalam kondisi normal maupun dalam kondisi tidak normal.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 47/94

- d. *Asset marketability*, yaitu penilaian terhadap aset likuid yang dapat dikonversi menjadi kas, khususnya dalam kondisi tidak normal (krisis), yaitu pada saat CCB Indonesia tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban dengan menggunakan arus kas positif yang dimiliki dan pinjaman dari pasar uang.
2. Perhitungan likuiditas dapat dilakukan dengan cara menyusun *maturity profile (maturity ladder)* untuk setiap jenis skenario dengan cara menyusun arus kas berdasarkan jatuh tempo/maturitas ataupun estimasi dengan menggunakan asumsi yang didasarkan atas pengalaman CCB Indonesia di masa lalu.
3. Apabila perkiraan *cash flow* dilakukan berdasarkan suatu estimasi data statistik, maka keakuratan dan ketepatan estimasi tersebut harus dinilai kembali secara berkala. Disamping itu, asumsi dan variabel yang digunakan dalam perkiraan tersebut harus di-review sesuai dengan perubahan kondisi pasar, faktor persaingan antar bank dan perubahan perilaku nasabah CCB Indonesia.

V.3.3.3. Pemantauan Risiko Likuiditas

1. Menilai stabilitas dan *trend* simpanan dana masyarakat serta menyusun *worst case scenario* berdasarkan observasi terhadap *trend* penarikan terbesar yang pernah terjadi dalam kurun waktu observasi tersebut, terutama bagi bank yang pernah mengalami penarikan dana yang sangat besar.
2. Mengumpulkan data dan memantau posisi likuiditas secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dan periode lainnya) serta potensi kerugian yang disebabkan risiko likuiditas, antara lain dengan cara mengelola maturitas posisi likuiditas.
3. Melakukan *review* secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko likuiditas serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 48/94

4. Pemenuhan kewajiban Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.
5. Pemenuhan kewajiban Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding ratio/NSFR*) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku.

V.3.3.4. Sistem Informasi Manajemen Risiko Likuiditas

1. Sistem informasi manajemen risiko likuiditas menyediakan informasi dan laporan yang akurat dan tepat waktu mengenai kondisi likuiditas, *maturity profile*, dan *projected cash flow*. Sistem informasi tersebut dirancang dan dikembangkan sesuai dengan perubahan kondisi internal dan eksternal yang cukup signifikan.
2. Sistem informasi manajemen risiko harus dapat memenuhi kewajiban pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk kewajiban CCB Indonesia untuk memenuhi laporan khusus.
3. Divisi Manajemen Risiko melakukan analisis terhadap laporan yang dihasilkan dan selanjutnya menyampaikan hasil analisis tersebut secara berkala sesuai kebutuhan CCB Indonesia kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko. Frekuensi penyampaian laporan dapat ditingkatkan apabila hasil analisis menunjukkan bahwa CCB Indonesia memiliki potensi kesulitan likuiditas yang cukup signifikan.
4. Harus segera mengatasi kelemahan pada proses *capturing* secara otomatis dengan cara proses komunikasi intern yang memadai dan tepat waktu dengan Divisi Treasury, terutama untuk mengetahui arus dana dalam jumlah yang besar yang tidak terduga.
5. Efektivitas dan keandalan laporan yang dihasilkan sistem informasi harus dilakukan pengujian kembali secara berkala sesuai dengan posisi terakhir *liquidity gap*, baik *long* maupun *short*.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 49/94

V.3.4. Pengendalian Risiko Likuiditas

1. Mempunyai rencana pendanaan darurat (*contingency funding plan*) untuk menghindari terjadinya kesulitan (*shortfall*) likuiditas yang dapat mengakibatkan CCB Indonesia mengalami kegagalan pembayaran kepada pihak lain (*default*). Penerapan *contingency funding plan* mengacu kepada Pedoman Contingency Funding Plan.
2. *Contingency funding plan* harus mencakup asumsi dan perkiraan yang tepat tentang:
 - a. Penetapan stabilitas simpanan dan arus kas keluar berdasarkan perkiraan statisti.
 - b. Tingkat harga yang wajar dari surat-surat berharga dalam hal surat berharga tersebut dijual.
 - c. Cadangan likuiditas dan aset yang dapat dijadikan jaminan dalam hal CCB Indonesia menerima pinjaman seperti transaksi repo dan *currency-swaps*.
 - d. Kemungkinan kegagalan (*default*) dari debitur atau *counterparty* untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
 - e. Kemungkinan penarikan transaksi rekening administratif.
3. Melakukan uji coba *contingency funding plan* secara berkala untuk menentukan jumlah dana yang dapat diperoleh dari *regular counterparty* atau dari pasar, dengan skenario tanpa jaminan, tanpa fasilitas *overnight* dan tanpa menurunkan *credit spread* di pasar.
4. Melakukan kaji ulang terhadap strategi memelihara hubungan dengan nasabah, diversifikasi simpanan, dan kemampuan CCB Indonesia untuk menjual aset likuid, serta harus mengetahui jumlah dana yang akan diterima dari pasar, dalam kondisi yang normal atau sebaliknya.
5. Menetapkan *Management Action Trigger* dengan memperhatikan analisa *trend/kecenderungan* dana keluar atau masuk dalam durasi tertentu dari keseluruhan *funding* yang ada, kemudian selisih keluar atau dana masuk tersebut dibandingkan dengan modal.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 50/94

V.4. Manajemen Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah risiko yang disebabkan dari ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional CCB Indonesia.

CCB Indonesia merupakan anak perusahaan dari CCB Corporation. Dalam penerapan manajemen risiko operasional, CCB Indonesia harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, serta memperhatikan persyaratan manajemen implementasi manajemen risiko operasional CCB Corporation dalam rangka mendorong penerapan manajemen risiko secara komprehensif di CCB Indonesia.

Secara umum risiko operasional sulit untuk diidentifikasi, diukur dan dikendalikan, namun Bank harus tetap mengupayakan suatu sistem manajemen risiko operasional terutama terkait dengan risiko-risiko operasi yang disebabkan oleh:

1. Permasalahan pengendalian atau kontrol internal.
2. Ketidakcukupan prosedur atau tidak berfungsinya proses internal.
3. Kesalahan manusia atau *fraud*.
4. Kegagalan sistem teknologi informasi.

V.4.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Operasional, CCB Indonesia harus menambahkan penerapan:

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis CCB Indonesia.
2. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris
Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi yang ditetapkan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada butir 3.b. di bawah ini telah sesuai dengan strategi Manajemen Risiko CCB Indonesia.
3. Wewenang dan tanggung jawab Direksi
 - a. Direksi menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan dimitigasi dengan tepat.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 51/94

- b. Direksi menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal.

V.4.2. Kerangka Manajemen Risiko Operasional

Kebijakan manajemen risiko operasional menetapkan kerangka bagi pengaturan risiko operasional di CCB Indonesia.

Kerangka Kebijakan Manajemen Risiko Operasional ini mencakup:

1. Definisi dari risiko operasional.
2. Usulan nilai bagi pengaturan risiko operasional.
3. Struktur tata kelola manajemen risiko operasional.
4. Tugas dan tanggung jawab atas manajemen risiko operasional.
5. Metodologi bagi identifikasi, penilaian, pengukuran, pemberlakuan dan pemantauan risiko operasional.
6. Perangkat dan teknik penerapan metodologi risiko operasional dan memasukkan unsur manajemen risiko operasional bagi kegiatan manajemen sehari-hari.
7. Proses pemantauan dan pelaporan/eskalasi atas risiko operasional yang signifikan guna mendapat perhatian dan tindakan dari jajaran Manajemen.
8. Menggunakan berbagai pendekatan bagi peraturan risiko operasional.

Berbagai kebijakan tambahan dapat disusun oleh *Risk Taking Unit* guna memberikan arahan lebih lanjut atas pengaturan berbagai area risiko operasional yang spesifik, seperti: risiko reputasi, produk/jasa layanan baru, *outsourcing*, manajemen kontinuitas bisnis, manajemen asuransi, dan lainnya.

Penerapan kebijakan manajemen risiko operasional pada CCB Indonesia sesuai dengan tujuan, kegiatan usaha, ukuran dan kompleksitas serta kemampuan CCB Indonesia dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 52/94

Dalam menerapkan manajemen risiko operasional ini, diharapkan mampu dilaksanakan pada seluruh aktivitas yang berkaitan operasional secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Dalam menetapkan kerangka manajemen risiko operasional, dibuat sebuah struktur governansi yang baik agar pengelolaannya dapat efektif. Diagram struktur governansi manajemen risiko operasional diatur dalam Pedoman Manajemen Risiko Operasional.

V.4.3. Metodologi Manajemen Risiko Operasional

Metodologi manajemen risiko operasional bagi pengaturan risiko operasional atas berbagai kegiatan bisnis CCB Indonesia adalah berupa 7 (tujuh) fase pendekatan yang meliputi:

1. Identifikasi Risiko.
2. Penilaian atas Risiko yang Melekat.
3. Identifikasi Kontrol.
4. Penilaian atas Risiko yang Tersisa (*Residual Risk*).
5. Penanganan Risiko.
6. Monitor dan Pengkajian.
7. Komunikasi dan Konsultasi.

V.4.4. Alat Bantu Manajemen Risiko Operasional

Berikut ini adalah alat bantu kunci guna membantu Unit Bisnis/Pendukung melakukan identifikasi, penilaian, pemantauan dan pengendalian atas risiko operasional dalam aktivitas usaha mereka:

1. Indikator Kunci Risiko Operasional (*Key Operational Risk Indicators* atau KORI).
2. Penilaian Sendiri atas Risiko Operasional (*Operational Risk Self-Assessment* atau ORSA).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 53/94

3. Manajemen dan Pelaporan Peristiwa Risiko Operasional (Form Kejadian Risiko Operasional atau FKRO).

Semua Unit Bisnis/Pendukung wajib mematuhi berbagai persyaratan yang tercantum di dalam KPU/Pedoman/SOP, dan petunjuk yang lengkap di bawah ini:

1. *Key Operational Risk Indicators (KORI)*

- a. KORI merupakan data statistik atas area operasional penting dari sebuah Unit Bisnis/Pendukung. KORI dipantau secara teratur guna memungkinkan adanya identifikasi awal dari timbulnya potensi risiko operasional dan defisiensi kontrol.
- b. Unit Bisnis/Pendukung bertanggung jawab untuk:
 - i. Menentukan KORI dan batas toleransi sesudah berkonsultasi dengan Kepala Fungsional Unit Bisnis/Pendukung yang sesuai.
 - ii. Mengumpulkan dan melakukan kajian ulang setiap bulan atas KORI guna melihat adanya kecenderungan penting atau negatif dan/atau pelanggaran atas tingkat toleransi.
 - iii. Menentukan rencana aksi guna mengatasi berbagai kekurangan atas pengendalian (jika relevan).
 - iv. Melakukan pelaporan atas KORI dan rencana aksi kepada Divisi Manajemen Risiko.

2. *Operational Risk Self-Assesments (ORSA)*

- a. ORSA adalah sebuah proses bagi Kepala Unit Bisnis/Pendukung guna menilai keseluruhan profil risiko atas unit mereka.
- b. Unit Bisnis/Pendukung dalam melaksanakan kegiatan operasional bertanggungjawab mengendalikan berbagai risiko yang timbul dari kegiatan yang dilakukannya. Sehingga mereka bertanggung jawab untuk melengkapi ORSA. Divisi Manajemen Risiko akan memfasilitasi dan membantu Unit Bisnis/Pendukung dengan proses ini, jika diperlukan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 54/94

c. ORSA mempunyai dua jenis:

- i. *General Control Environment Self-Assessment* (GCESA) yang memfokuskan pada kontrol dasar dan umum dimana seluruh Unit Bisnis/Pendukung diharapkan untuk mencermatinya.
- ii. *Business-Process Operational Risk Self-Assessment* (BP-ORSA) yang memfokuskan diri pada proses bisnis inti bagi setiap Unit Bisnis/Pendukung.

3. Manajemen dan Pelaporan Peristiwa Risiko Operasional dengan Form Kejadian Risiko Operasional (FKRO), yakni pelaporan kejadian risiko operasional yang terjadi pada masing-masing *Business Unit* (BU) dan *Supporting Unit* (SU) dan dilaporkan apabila terjadi risiko terhadap risiko operasional yang merugikan Bank, dengan dilaporkan sesegera mungkin ke Divisi Manajemen Risiko.

4. Perangkat Lain

Berbagai perangkat lain dapat disusun guna melengkapi berbagai perangkat diatas dan memastikan implementasi efektif dari kerangka risiko operasional.

V.4.5. Peristiwa Kerugian Risiko Operasional

1. Pengumpulan dan analisa dari tren kerugian dan akar penyebab dari masalah tersebut dapat membantu memperkuat kontrol internal. Selanjutnya, sekumpulan data atas kerugian dari peristiwa risiko operasional adalah merupakan syarat penting bagi ‘Standardisasi’ dan pendekatan ‘*Advanced Measurement*’ bagi peraturan risiko dan modal ekonomi berdasarkan Perjanjian Basel III, dan sesuai ketentuan terkini CCB Indonesia menggunakan pendekatan standar.

2. Operational Risk Loss Event Database

Kerugian akibat peristiwa risiko operasional dilakukan analisis berdasarkan jenis peristiwa, faktor penyebab dan jenis dampak.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk																
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	<table> <tr> <td>Nomor Dokumen</td><td>:</td><td>104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025</td></tr> <tr> <td>Nomor Revisi</td><td>:</td><td>07</td></tr> <tr> <td>Ruang Lingkup</td><td>:</td><td>NASIONAL</td></tr> <tr> <td>Tgl.Revisi</td><td>:</td><td>16 DESEMBER 2025</td></tr> <tr> <td>Halaman</td><td>:</td><td>55/94</td></tr> </table>	Nomor Dokumen	:	104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025	Nomor Revisi	:	07	Ruang Lingkup	:	NASIONAL	Tgl.Revisi	:	16 DESEMBER 2025	Halaman	:	55/94
Nomor Dokumen	:	104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025															
Nomor Revisi	:	07															
Ruang Lingkup	:	NASIONAL															
Tgl.Revisi	:	16 DESEMBER 2025															
Halaman	:	55/94															

Pengumpulan data *Loss event internal* merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur risiko operasional yang dipercaya, disamping itu data tersebut sangat penting untuk menghubungkan perkiraan risiko kerugian terhadap pengalaman kerugian aktual.

3. Peristiwa Risiko

Sebuah peristiwa risiko operasional adalah sebuah peristiwa yang timbul dari ketidaklengkapan atau kegagalan proses internal, sumber daya manusia dan sistem atau dari berbagai peristiwa eksternal. CCB Indonesia mengadopsi 7 (tujuh) jenis peristiwa risiko operasional yang direkomendasikan oleh Komite Basel untuk Pengawasan Perbankan (*Basel Committee on Banking Supervision*), yaitu:

- Fraud* yang disebabkan oleh faktor internal.
- Fraud* yang disebabkan oleh faktor eksternal.
- Masalah praktek ketenagakerjaan dan keamanan/keselamatan tempat kerja.
- Masalah dengan nasabah, Produk Bank dan praktek bisnis.
- Kerusakan atas fisik aset CCB Indonesia.
- Gangguan pelaksanaan bisnis dan kegagalan sistem.
- Kesalahan dalam pelaksanaan, penyampaian dan pengendalian proses.

4. Faktor Penyebab Risiko

Faktor penyebab adalah berbagai kondisi yang menyebabkan terjadinya peristiwa risiko operasional. Berbagai faktor tersebut dikategorikan berdasarkan:

- Manusia.
- Proses.
- Sistem.
- Peristiwa Eksternal.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 56/94

5. Dampak Risiko

Dampak risiko adalah konsekuensi langsung atau tidak langsung dari sebuah peristiwa risiko operasional. Dampak ini dapat berupa dampak keuangan dan/atau non-keuangan (misalnya: hilangnya reputasi). Kategori atas dampak risiko keuangan adalah:

- Kewajiban hukum.
- Kerugian atau kerusakan terhadap aktiva.
- Hilangnya Alternatif Jalan Keluar.
- Peraturan dan Kepatuhan.
- Ganti Rugi.
- Penghapusbukuan.

6. Persyaratan Pelaporan

- Semua Unit Bisnis/Pendukung wajib melaporkan terjadinya berbagai peristiwa kerugian risiko operasional kepada Divisi Manajemen Risiko.
- Tiap Kepala Divisi/Unit Kerja/KC/KCP akan menunjuk seorang petugas koordinator Risiko Operasional (Petugas ORISCO) guna menjadi Pelapor Peristiwa bagi Divisi/Unit Kerja/KC/KCP tersebut.
- Peristiwa yang harus dilaporkan:
 - Semua *fraud* dan percobaan *fraud*.
 - Semua peristiwa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Semua peristiwa dari hilangnya data/informasi CCB Indonesia atau Nasabah.
 - Semua peristiwa yang terkait proses pengadilan yang melawan CCB Indonesia.
 - Semua jumlah atau nihil lainnya dengan potensi kerugian dari peristiwa risiko operasional.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 57/94

- vi. Semua peristiwa kejadian eksternal yang menyebabkan meningkatnya eksposur risiko (contoh: kebakaran, banjir, terorisme, dan lain-lain) beserta *action plan* menangani kejadian tersebut.

V.4.6. Pemantauan dan Pelaporan/Eskalasi Masalah Risiko Operasional

Setiap Kepala *Business Unit* dan *Support Unit*, wajib untuk melakukan:

1. Memantau dan mengontrol pada masing-masing unit kerjanya melalui perangkat seperti KORI dan ORSA serta FKRO.
2. Melaporkan risiko operasional yang signifikan serta rencana aksi yang ada kepada Kepala Divisi/Unit Kerja/KC/KCP, Direktur terkait, dan Divisi Manajemen Risiko.
3. Divisi Manajemen Risiko, akan menyampaikan laporan secara berkala atas masalah risiko operasional, peristiwa yang menimbulkan kerugian dan berbagai indikator risiko operasional yang penting kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.
4. Kepala *Business Unit* dan *Support Unit* wajib melaporkan risiko operasional yang penting dan materialitas dengan segera dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya peristiwa tersebut kepada Direktur terkait masing-masing dengan tembusan kepada Divisi Manajemen Risiko.
5. Setiap pelaporan melalui KORI, ORSA, FKRO, dan BIA/BCM wajib untuk disimpan oleh masing-masing petugas ORISCO untuk kepentingan audit dengan jangka waktu minimum penyimpanan adalah 2 (dua) tahun.

V.4.7. Permodalan Risiko Operasional

CCB Indonesia mengadopsi perhitungan permodalan berdasarkan peraturan dengan menggunakan Pendekatan Standar Basel III (*Basel III: Standard Method*). Berdasarkan Pendekatan Standar menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perhitungan dari aset tertimbang menurut risiko operasional (RWA) mempertimbangkan 2 (dua) komponen, yaitu:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 58/94

1. Pengukuran atas pendapatan bank, diukur dengan Komponen Indikator Bisnis (KIB), yaitu komponen yang dihasilkan melalui perkalian antara Indikator Bisnis (IB) dengan koefisien marjinal (α). IB adalah proksi untuk Risiko Operasional berdasarkan laporan keuangan;
2. Pengukuran atas kerugian bank, diukur dengan Faktor Pengali Kerugian Intern (FKPI), yaitu pengalaman kerugian operasional bank pada tahun-tahun sebelumnya yang mempengaruhi perhitungan modal untuk risiko operasional. FKPI berfungsi sebagai faktor pengali dalam perhitungan Modal Minimum untuk Risiko Operasional (MMRO).

V.4.8. *Operational Risk Appetite*

Operational Risk Appetite (ORA)/Selera Risiko Operasional adalah tingkat risiko operasional CCB Indonesia yang dipersiapkan untuk mentolerir dalam mencapai tujuan bisnis.

Limit Risiko Operasional/Operational Risk Thresholds dilakukan sebagai kuasa dan secara kolektif mewakili *Operational Risk Appetite* (ORA). Mengelola limit tersebut dapat dilakukan dengan mengatur selera risiko operasional.

Operational Risk Thresholds

Limit risiko operasional ditetapkan melalui kerangka *Operational Risk* dan disetujui Komite Manajemen Risiko. Meliputi batas tersebut, namun tidak terbatas pada:

1. *Risk Assessment Criteria Matrix* (Matriks Kriteria Penilaian Risiko).
2. *Key Operating Risk Indicators and thresholds* (Indikator dan Limit Risiko Operasi utama).
3. *Bank Materiality* dan Protokol Notifikasi (*Notification Protocol*).
4. *Operational risk event/loss event reporting criteria* (Peristiwa Risiko Operasional/Kriteria Laporan Peristiwa terjadinya kerugian).
5. *Deductible/Limits for insurance cover purchased* (Dikurangi/batas perlindungan asuransi yang dibeli).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 59/94

V.4.9. Risiko Teknologi Informasi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memengaruhi cara kerja berbagai industri jasa keuangan, khususnya industri perbankan. Dengan menggunakan teknologi informasi, bank dapat memperoleh manfaat antara lain peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional bank. Namun demikian, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi juga berpotensi meningkatkan risiko operasional bagi industri perbankan, seperti ancaman dan insiden siber. Bank menerapkan tata kelola serta manajemen risiko yang baik untuk tetap dapat beroperasi dengan memanfaatkan teknologi informasi, dengan menjaga ketahanan dan keamanan siber, serta meningkatkan maturitas dalam penyelenggaraan teknologi informasi.

V.4.10. Risiko Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan senjata pemusnah massal, bank perlu menyusun ketentuan pencegahan terhadap risiko tersebut.

V.5. Manajemen Risiko Hukum

Tujuan dari pembahasan Bab V.5. Manajemen Risiko Hukum adalah untuk mengadakan analisis aspek-aspek hukum yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Dalam bab ini akan dibahas ruang lingkup hukum dan tujuan CCB Indonesia dalam melaksanakan pengelolaan dan pengendalian risiko hukum.

Selain itu, bab ini akan membahas mengenai proses pengendalian risiko hukum, yang menggambarkan situasi yang berdampak pada timbulnya risiko hukum beserta struktur pengendalian yang harus dilaksanakan untuk memperkecil risiko hukum yang muncul dari masing-masing kondisi.

V.5.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Hukum, CCB Indonesia perlu menambahkan penerapan:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 60/94

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi harus menerapkan *legal governance* yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan.

2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi

- Direksi harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai CCB Indonesia, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau unit kerja terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan.
- Direksi harus memastikan terdapat *legal consistency* pada setiap kegiatan usahanya yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh CCB Indonesia.
- Direksi harus memastikan adanya *legal completeness*, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh CCB Indonesia, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal CCB Indonesia.

V.5.2. Ruang Lingkup Risiko Hukum

1. Risiko hukum yang dapat terjadi dalam aktivitas CCB Indonesia dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Kurangnya kapasitas untuk melaksanakan hak-hak hukum yang tercantum dalam dokumen perjanjian yang dapat mempengaruhi transaksi yang dilaksanakan sebagai akibat dari:

- Sistem dokumentasi yang tidak memadai.
- Tidak memadainya otorisasi yang dimiliki oleh *leader* atau penandatanganan kontrak.
- Pelanggaran regulasi dan ketentuan hukum.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 61/94

- d. Perubahan peraturan hukum dan perundangan bagi pelaksanaan suatu aktivitas transaksi.
 - e. Kesalahan interpretasi ketentuan hukum yang berlaku, yang dalam satu sisi mengakibatkan terjadinya peningkatan kepercayaan pihak lain namun disisi lain adalah ilegal bagi CCB Indonesia untuk melakukan eksekusi transaksi.
 - f. Kompensasi finansial kepada pihak ketiga (klien, *supplier* dan pemerintah), sebagai akibat dari ketidakpatuhan hukum atau peraturan yang berlaku. Kompensasi ini dapat berupa pembatasan-pembatasan tertentu, denda maupun denda pajak diluar proyeksi yang telah ditetapkan.
 - g. Penurunan volume usaha, yang disebabkan turunnya reputasi CCB Indonesia akibat litigasi pihak ketiga atau eksternal yang menimbulkan suatu citra bahwa CCB Indonesia tidak menghormati ketentuan dan regulasi hukum yang berlaku.
 - h. Kekosongan hukum atau peraturan perundang-undangan.
 - i. Tidak terpenuhinya syarat sah kontrak/perjanjian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan antara CCB Indonesia dan pihak terkait, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian kredit dan perjanjian kerja sama.
 - j. Pengikatan dokumen agunan yang tidak sempurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Adanya gugatan hukum dari pihak ketiga kepada CCB Indonesia.
 - l. Adanya gugatan CCB Indonesia kepada pihak ketiga.
2. Untuk menindaklanjuti penugasan yang telah ditetapkan dan melaksanakan pengendalian risiko hukum secara efektif, Divisi Legal bersama dengan Divisi dan/atau Cabang yang secara fungsinya secara langsung mengelola risiko hukum harus melaksanakan fungsi-fungsi yang diembannya dengan tujuan:
 - a. Memastikan bahwa CCB Indonesia telah memiliki kapasitas hukum untuk mengeksekusi hak-hak hukum yang dimiliki oleh CCB Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 62/94

Dalam hal ini Divisi Legal bersama dengan Divisi dan/atau Cabang yang secara fungsinya secara langsung mengelola risiko hukum harus melaksanakan fungsi kontrol yang dibutuhkan untuk menghindari situasi yang dapat mengakibatkan berkurangnya kapasitas hukum CCB Indonesia serta untuk memastikan bahwa *counterparty* CCB Indonesia telah melaksanakan aktivitas sesuai dengan standar kinerja atau kesepakatan tertentu yang telah ditetapkan bersama dengan cara yang sesuai dengan fungsi masing-masing Divisi terkait. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan untuk memastikan kebenaran dokumentasi dari masing-masing kontrak atau perjanjian, memastikan dengan cermat proses penyusunan maupun modifikasi kontrak, memastikan bahwa kapasitas dan kapabilitas hukum pengacara telah memadai dan melaksanakan analisis legalitas hukum terhadap jaminan dan tipe-tipe sejenisnya secara memadai.

Adalah penting untuk memastikan bahwa dokumen yang ada dan yang sudah ditandatangani telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, sehingga transaksi atau perjanjian adalah valid dan dapat dilaksanakan sesuai peraturan regulasi yang berlaku.

- b. Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi yang berlaku. Divisi Legal mengidentifikasi seluruh ketentuan hukum yang berlaku dengan penuh respek bagi kepentingan aktivitas usaha CCB Indonesia dan melaksanakan pemantauan secara berkala untuk memastikan kesesuaian terhadap hukum yang berlaku dengan berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko. Tujuan dari fungsi tersebut adalah untuk menghindari suatu transaksi atau perjanjian yang akan dilaksanakan adalah bertentangan atau dilarang secara hukum.

Hal tersebut juga dilaksanakan untuk menghindari ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan timbulnya kewajiban hukum seperti pembayaran kompensasi kepada pihak yang melakukan kerjasama dengan CCB Indonesia, sanksi maupun denda.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 63/94

c. Identifikasi peluang usaha. Divisi Legal memantau perubahan peraturan dan regulasi hukum, untuk mengidentifikasi munculnya peluang usaha atau aktivitas baru seperti:

- i. Kemampuan untuk melaksanakan transaksi terhadap produk atau *counterparty* atau nasabah yang sebelumnya tidak diperkenankan oleh hukum yang berlaku.
- ii. Kemampuan untuk melakukan strukturisasi aktivitas usaha yang berdampak baik bagi efisiensi pajak CCB Indonesia.
- iii. Pengendalian dan mitigasi risiko hukum. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko setiap saat melaksanakan evaluasi risiko hukum dan secara simultan berupaya untuk meminimalisir eksposur risiko hukum yang terjadi.

V.5.3. Identifikasi Risiko Hukum

1. Identifikasi risiko hukum harus dilaksanakan terhadap seluruh Produk Bank. Faktor-faktor yang harus dievaluasi dalam proses identifikasi risiko hukum meliputi:
 - a. Tuntutan hukum yang dilakukan oleh pihak internal ataupun pihak eksternal.
 - b. Tidak adanya regulasi hukum yang mendukung.
 - c. Defisiensi dalam perjanjian.
2. Proses identifikasi risiko hukum dapat dilakukan berdasarkan evaluasi kerugian historis maupun potensi kerugian yang terjadi dimasa mendatang.
3. Proses identifikasi risiko hukum juga dilaksanakan untuk membangun *database* kerugian dan potensi kerugian risiko hukum. CCB Indonesia harus melaksanakan identifikasi dan kontrol risiko hukum inheren dalam produk dan aktivitas baru serta memastikan bahwa analisis telah dilaksanakan secara memadai sebelum suatu produk dan aktivitas baru dijalankan atau diluncurkan ke pasar.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 64/94

4. CCB Indonesia harus secara berkala menganalisis risiko hukum yang melekat pada seluruh Produk Bank beserta dampaknya terhadap kondisi keuangan. Berdasarkan hasil analisis tersebut, Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko memiliki informasi profil risiko hukum dan dapat mencari solusi alternatif untuk menghindari atau meminimalisir risiko hukum.
5. Risiko hukum yang melekat pada produk derivatif yang ditransaksikan pada 2 (dua) atau lebih pasar yang berbeda, memiliki implikasi spesifik yang berbeda-beda. Pasar terorganisasi pada suatu negara dikendalikan oleh regulasi tiap-tiap negara yang berkaitan dengan akses, perdagangan, penyelesaian transaksi (*settlements*) dan aspek-aspek lainnya. Dalam hal ini, Bank harus memperhatikan aspek-aspek:
 - a. Hambatan yang berlaku bagi produk dan aktivitas tertentu disuatu negara.
 - b. Kebutuhan opini hukum dalam kaitannya dengan kepastian dan kekuatan dari suatu ikatan kontrak perjanjian.
 - c. Perbedaan, apabila ada antara regulasi produk derivatif yang berlaku di Indonesia dan di negara lain.
 - d. Pembatasan jenis-jenis institusi tertentu, yang bersifat signifikan dalam kaitannya dengan otoritas publik, dana pensiun, manajer investasi, perusahaan asuransi, lembaga investasi, perusahaan pialang (*brokerage*) dan bentuk-bentuk lainnya.
6. Bilamana terdapat transaksi dalam produk derivatif yang diperdagangkan dalam pasar tanpa ketentuan regulasi khusus (atau umumnya dikenal sebagai *over-the-counter market*) dan transaksi perdagangan yang bersifat bebas antara pihak-pihak yang melaksanakan transaksi, maka perjanjian dilakukan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan antara masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk menghindari ketidakpastian yang disebabkan oleh perbedaan jenis kontrak, aktivitas transaksi pada umumnya dilaksanakan melalui *master agreements*. *Master agreements* merupakan subjek terhadap ketentuan regulasi lokal yang berlaku.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 65/94

Secara umum, aspek-aspek yang diatur dalam setiap *master agreements* bersifat spesifik bagi pelaksanaan aktivitas perdagangan setiap jenis produk derivatif yang berbeda-beda.

V.5.4. Pengukuran Risiko Hukum

Tujuan dari pengukuran risiko hukum adalah untuk mengestimasi nilai kerugian yang ditimbulkan dari risiko hukum serta alokasi modal minimum yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko hukum. Pengukuran risiko hukum relatif sulit dilakukan dan harus dilaksanakan melalui hasil evaluasi Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko dari analisis kasus-kasus hukum secara individual terhadap permasalahan yang timbul dari tuntutan hukum.

Risiko hukum tidak mudah untuk dilakukan pengukuran, oleh karena itu CCB Indonesia menggunakan pendekatan standar untuk mengukur risiko operasional dimana risiko hukum dianggap sebagai salah satu komponen dari risiko operasional.

V.5.5. Pemantauan Risiko Hukum

1. Proses pemantauan risiko hukum dilaksanakan oleh Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko.
2. Dalam melaksanakan proses pemantauan risiko hukum, Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh jenis risiko hukum sesuai dengan ketentuan regulasi Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Secara berkala melaksanakan evaluasi terhadap seluruh faktor yang dapat mempengaruhi risiko hukum serta potensi kerugian yang dapat ditimbulkan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 66/94

V.5.6. Pengendalian Risiko Hukum

1. Untuk melaksanakan pengendalian risiko hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara biaya dan manfaat yang akan diperoleh antara berbagai alternatif strategi yang akan diambil oleh manajemen. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko memberi masukan informasi hukum dan rekomendasi kepada setiap Divisi dan Unit Kerja berdasarkan kebutuhan internal masing-masing unit kerja.
2. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko melaksanakan pemantauan eksposur risiko hukum untuk memastikan bahwa eksposur risiko dapat dikendalikan CCB Indonesia.
3. Divisi Legal dan Divisi Manajemen Risiko melaksanakan *review* secara berkala terhadap perjanjian dan kontrak kerjasama yang dilakukan dengan *counterparty* CCB Indonesia untuk memastikan kekuatan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dan kontrak yang dimiliki oleh CCB Indonesia.
4. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko harus memastikan bahwa kebijakan limit risiko hukum telah sesuai dengan toleransi limit risiko dan kondisi internal CCB Indonesia.

V.6. Manajemen Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap CCB Indonesia. Hal tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengakibatkan CCB Indonesia menderita kerugian atau menghalangi CCB Indonesia untuk mendapatkan keuntungan.

CCB Indonesia mempunyai kebijakan dan prosedur yang tertulis untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabahnya. Kebijakan yang diambil CCB Indonesia disesuaikan/mengacu kepada peraturan serta undang-undang mengenai perlindungan konsumen yang berlaku.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 67/94

V.6.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk Risiko Reputasi, CCB Indonesia harus menambahkan penerapan:

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Dewan Komisaris dan Direksi harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh unit-unit terkait antara lain Divisi Corporate Secretary, dan unit bisnis terkait.
 - b. Dewan Komisaris dan Direksi harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi CCB Indonesia dalam upaya membangun dan menjaga reputasi.

2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi

Direksi harus menetapkan unit kerja atau fungsi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada nasabah dan pemangku kepentingan CCB Indonesia terkait dengan aktivitas bisnis CCB Indonesia dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi.

V.6.2. Identifikasi Risiko Reputasi

1. Identifikasi risiko reputasi dilakukan pada beberapa aktivitas yang berpotensi menimbulkan risiko reputasi. Aktivitas tersebut adalah kredit, *treasury*, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, teknologi sistem informasi dan modal manusia.
2. Cakupan identifikasi risiko reputasi meliputi:
 - a. Keterbukaan (*disclosure requirement*).
 - b. Keluhan nasabah terhadap pelayanan CCB Indonesia.
 - c. Sistem komunikasi CCB Indonesia, termasuk informasi/pemberitaan negatif di media massa.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 68/94

- Identifikasi risiko reputasi merupakan salah satu langkah dari beberapa langkah untuk membangun kumpulan data (*database*) kerugian operasional dan merupakan faktor penting untuk memperkecil potensi kerugian yang diakibatkan oleh risiko reputasi.
- Identifikasi risiko reputasi juga bermanfaat bagi CCB Indonesia untuk menyusun profil risiko. Dengan identifikasi risiko, CCB Indonesia dapat mengetahui kelayakan sistem pengendalian yang berhubungan dengan pengendalian risiko reputasi yang melekat pada produk, aktivitas operasional, infrastruktur, sistem komunikasi dan perilaku pegawainya.

V.6.3. Pengukuran Risiko Reputasi

Risiko reputasi agak sukar untuk diukur, oleh karena itu CCB Indonesia menggunakan pendekatan standar untuk mengukur risiko operasional dimana risiko reputasi dianggap sebagai salah satu komponen dari risiko operasional.

V.6.4. Pemantauan Risiko Reputasi

- Membangun sistem pemantauan yang dirancang agar dapat secara rutin memeriksa transaksi, peraturan, teknologi dan tren, perkembangan dan perubahan yang berpotensi mempengaruhi kinerja CCB Indonesia, dari risiko reputasi yang ditimbulkan.
- Menganalisis semua hal-hal yang berpotensi munculnya risiko reputasi yang berpotensi negatif yang dapat mempengaruhi kinerja CCB Indonesia seperti mengumpulkan informasi pengaduan nasabah yang belum diselesaikan yang dapat berpotensi terhadap reputasi CCB Indonesia.

V.6.5. Pengendalian Risiko Reputasi

- Agar pengendalian risiko reputasi berjalan secara efektif, CCB Indonesia mempunyai unit hubungan masyarakat atau staf yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan yang berkaitan dengan berita negatif atau menghindari informasi kontra produktif.
- CCB Indonesia mempunyai kebijakan dan prosedur dan mengalokasi sumber daya untuk meningkatkan dan menjaga reputasi CCB Indonesia.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 69/94

- c. Kebijakan dan prosedur untuk mengatasi keluhan nasabah dikaji ulang secara periodik. Kebijakan seharusnya juga mengatur sistem komunikasi dan program hubungan CCB Indonesia dengan pihak luar (eksternal).

V.7. Manajemen Risiko Strategik

Risiko Strategik merupakan Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik adalah untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

V.7.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk Risiko Strategik, CCB Indonesia harus menambahkan penerapan:

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi harus menyusun dan menyetujui rencana strategik dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikan kepada pegawai CCB Indonesia pada setiap jenjang organisasi.
2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi
 - a. Menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi Risiko CCB Indonesia;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap rencana strategik dan setiap perubahannya, serta melakukan kaji ulang berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali terhadap rencana strategik dalam rangka memastikan kesesuaiannya;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 70/94

- c. Memastikan bahwa struktur, kultur, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksekutif, serta sistem dan pengendalian yang ada di CCB Indonesia telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan;
- d. Memantau kondisi internal termasuk kelemahan dan kekuatan CCB Indonesia, serta perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha CCB Indonesia yang telah ditetapkan;
- e. Memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategik telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Dalam hal Direksi mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab.

V.7.2. Risiko Strategik

CCB Indonesia berpotensi mempunyai risiko strategik yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas atau kemampuan untuk melaksanakan strategi dengan benar sehingga terjadi penyimpangan dari transaksi yang dilakukan, disebabkan namun tidak terbatas oleh:

1. Informasi yang kurang memadai.
2. Kurangnya pengetahuan untuk mengevaluasi strategi yang tepat.
3. Kurangnya respon terhadap perubahan situasi internal dan eksternal yang mempengaruhi usaha CCB Indonesia.
4. Kesalahan dalam menterjemahkan strategi dari kompetitor.

V.7.3. Identifikasi Risiko Strategik

1. Proses strategik menghasilkan keputusan yang signifikan dan memiliki konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, perumusan strategi seharusnya memperhatikan tiga hal sebagai berikut:

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 71/94

- a. Memeriksa hal penting yang mendasari strategi CCB Indonesia dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat*).
 - b. Membandingkan hasil yang ingin dicapai (*expected result*) dengan hasil yang aktual.
 - c. Mengambil tindakan korektif untuk menjamin agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Proses identifikasi risiko stratejik seharusnya dimulai dengan mengidentifikasi aktivitas fungsional perkreditan korporasi, *treasury*, pembiayaan perdagangan (*trade finance*), operasional dan jasa. Divisi yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko sebaiknya mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sasarannya.
 3. Semua strategi pada semua aktivitas yang tidak sesuai, akan dilakukan pembahasan di Komite Manajemen Risiko, untuk dilakukan *review*.

V.7.4. Pengukuran Risiko Stratejik

1. Tujuan dari pengukuran risiko strategi adalah untuk menghitung potensi kerugian yang disebabkan penerapan strategi yang kurang tepat. Proses pengukuran risiko strategi agak sukar dan parameter pengukurannya harus berdasarkan kinerja CCB Indonesia. Pengukuran risiko stratejik dimaksudkan untuk membandingkan hasil yang dicapai (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kinerja fungsional individu dan memeriksa kemajuan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Semua penyimpangan yang terjadi antara target yang ingin dicapai dengan hasil aktual dianggap sebagai kerugian stratejik (*strategic loss*).
2. Dalam mengukur risiko stratejik dapat juga dengan melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap peristiwa kinerja bisnis CCB Indonesia, baik secara keuangan maupun non keuangan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 72/94

V.7.5. Pemantauan Risiko Strategik

1. Proses pemantauan risiko strategik dilakukan oleh Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko dan dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan dan strategi CCB Indonesia.
2. Dalam proses pemantauan risiko strategik, Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko sebaiknya memperhatikan hal sebagai berikut:

Secara teratur memantau semua jenis target strategi CCB Indonesia yang biasanya didefinisikan sebagai target usaha seperti *Return on Investment (ROI)*, *nett profit*, *assets growth* dan *Return on Equity (ROE)*.

V.7.6. Pengendalian Risiko Strategik

Untuk mengendalikan risiko strategik, CCB Indonesia memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil realisasi dengan hasil yang telah diproyeksikan, untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi.

Sistem pengendalian Risiko ini disetujui dan di-review secara berkala oleh Direksi untuk memastikan kesesuaian secara berkelanjutan, hal tersebut dituangkan dalam laporan profil risiko.

V.8. Manajemen Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan merupakan potensi kerugian yang disebabkan oleh Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan-peraturan perbankan seperti peraturan-peraturan yang terkait dengan perkreditan (kewajiban pemenuhan modal minimum, kualitas aktiva produktif, pembentukan penyisihan aktiva produktif, batas maksimum pemberian kredit), peraturan yang terkait dengan keadaan pasar (posisi devisa neto) dan peraturan perbankan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan ke Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

Divisi yang melaksanakan fungsi kepatuhan memastikan semua bagian mematuhi ketentuan yang dibuat berdasarkan peraturan dan standar yang berlaku.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 73/94

V.8.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi untuk Risiko Kepatuhan, CCB Indonesia harus menambahkan penerapan:

1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
 - a. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan CCB Indonesia.
 - b. Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh unit kerja terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh Divisi Kepatuhan.
2. Wewenang dan tanggung jawab Direksi
 - a. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dengan tanggung jawab paling sedikit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank Umum, antara lain:
 - i. merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
 - ii. mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - iii. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal CCB Indonesia;
 - iv. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan CCB Indonesia telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - v. meminimalkan Risiko Kepatuhan CCB Indonesia;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 74/94

vi. melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

vii. melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan.

b. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum dan ketentuan terkait lainnya.

V.8.2. Identifikasi Risiko Kepatuhan

1. Divisi Kepatuhan membuat daftar peraturan dan hukum yang berlaku pada tiap-tiap bagian (*business unit*) dan menjelaskan pada tiap-tiap bagian (*business unit*) tersebut mengenai konsekuensinya apabila CCB Indonesia tidak mematuhi peraturan tersebut.
2. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko mengevaluasi kerugian-kerugian sebelumnya yang diakibatkan oleh risiko kepatuhan dan memisahkannya berdasarkan kegiatan fungsional, besarnya kerugian (*severity losses*) dan frekuensi dari kerugian tersebut.
3. Divisi yang melaksanakan fungsi manajemen risiko bersama Divisi Kepatuhan menganalisis penyebab kerugian yang disebabkan risiko kepatuhan dan menginformasikan hal tersebut ke Komite Manajemen Risiko untuk di-review.

V.8.3. Pengukuran Risiko Kepatuhan

1. Tujuan dari pengukuran risiko kepatuhan adalah untuk mengukur potensi kerugian yang dikarenakan oleh ketidakmampuan CCB Indonesia dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan ini termasuk me-review semua pinalti, litigasi dan keluhan yang pernah diterima CCB Indonesia.
2. Dalam mengukur risiko kepatuhan dengan menggunakan metode standar, besarnya perkiraan kerugian risiko kepatuhan sudah dihitung menjadi satu dengan perhitungan risiko operasional.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 75/94

V.8.4. Pemantauan Risiko Kepatuhan

- Proses pemantauan risiko kepatuhan dilakukan oleh Divisi yang melaksanakan fungsi Kepatuhan, dimaksudkan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kegiatan operasional CCB Indonesia apakah sudah memenuhi atau mematuhi kebijakan peraturan perbankan.
- Untuk memantau risiko kepatuhan, Divisi yang melaksanakan fungsi Kepatuhan perlu melakukan:
 - Memantau secara teratur semua jenis kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko kepatuhan seperti kepatuhan CCB Indonesia untuk mencapai target dari kredit, pasar dan operasional.
 - Me-review secara teratur penyebab dari risiko kepatuhan dan mencari solusi yang akan dijadikan rekomendasi kepada Komite Manajemen Risiko.

V.8.5. Pengendalian Risiko Kepatuhan

- Divisi Kepatuhan mengendalikan risiko kepatuhan dengan membandingkan hasil yang diharapkan (*expected result*) dengan hasil aktual, mengevaluasi kemampuan fungsional individu dan memeriksa perkembangan yang sudah dicapai dengan target yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa bank dapat mematuhi atau memenuhi target yang telah ditetapkan (*target compliance*).
- Divisi Human Capital perlu memastikan staf CCB Indonesia sudah mempunyai pengetahuan dan kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawab mereka dalam membuat laporan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 76/94

BAB VI

PENGELOLAAN RISIKO PRODUK BANK BARU

Evaluasi potensial risiko yang melekat pada Produk Bank dilaksanakan sebelum Produk Bank dijalankan. *Risk taking unit* yang terkait dengan Produk Bank tersebut mempersiapkan buku manual dan prosedur dari seluruh aspek yang terkait dengan Produk Bank seperti dalam hal perlakuan akuntansi, sistem pengendalian internal, regulasi dan hukum, sistem informasi manajemen, sistem manajemen risiko serta analisis dampak Produk Bank terhadap kinerja dan laba atau rugi CCB Indonesia secara keseluruhan. Pengajuan proposal Produk Bank harus dilaksanakan melalui analisis dan diskusi antara Divisi yang secara langsung terkait dengan Produk Bank dengan Komite Manajemen Risiko.

Identifikasi risiko Produk Bank mencakup analisis terhadap peningkatan risiko yang timbul dari Produk Bank serta dampak terhadap risiko CCB Indonesia secara keseluruhan. Tujuan utama dari analisis tersebut adalah untuk mengevaluasi dan menilai kapasitas (kemampuan) CCB Indonesia terhadap peningkatan risiko yang ditimbulkan oleh Produk Bank.

Inisiasi Produk Bank harus dilaksanakan melalui prosedur persetujuan Produk Bank serta dilengkapi dengan buku manual atau pedoman pelaksanaan. Setiap pedoman, manual dan prosedur standar operasi CCB Indonesia dievaluasi dan direvisi secara berkala untuk memastikan pedoman tersebut *up-to-date* dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh CCB Indonesia.

Dalam melaksanakan proses evaluasi dan analisis terhadap Produk Bank, Komite Manajemen Risiko harus bersifat independen dan bertindak dengan objektif. Tujuan dari Produk Bank adalah untuk meningkatkan pendapatan CCB Indonesia, namun disisi lain hal tersebut dapat meningkatkan risiko CCB Indonesia. Apabila potensi peningkatan pendapatan lebih tinggi dibandingkan potensi peningkatan risiko Produk Bank, serta risiko CCB Indonesia secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan toleransi limit yang telah ditetapkan, maka CCB Indonesia dapat menyetujui Produk Bank yang bersangkutan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 77/94

VI.1. Prosedur Persetujuan Produk Bank Baru

1. Pada saat CCB Indonesia menyelenggarakan Produk Bank baru, Unit Kerja pengusul/pemilik produk berkewajiban menyiapkan kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk Bank.
2. Unit Kerja pengusul/pemilik produk termasuk unit kerja terkait dengan produk bank tersebut, berkewajiban menerapkan kebijakan dan prosedur produk bank secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Unit Kerja pengusul/pemilik produk bekerja sama dengan unit kerja terkait dengan produk bank tersebut akan melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur. Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur dilakukan dengan mempertimbangkan adanya perubahan kondisi internal maupun eksternal CCB Indonesia. Periode kaji ulang dituang dituangkan di dalam kebijakan dan prosedur yang dibuat.
4. Ketentuan terkait produk bank dijabarkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Produk Bank.

VI.2. Fungsi Evaluasi Risiko Produk Bank Baru

1. Sistem manajemen risiko Produk Bank baru mencakup sistem pengendalian internal bagi Produk Bank baru. CCB Indonesia melaksanakan evaluasi faktor-faktor internal yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan target keuntungan CCB Indonesia. Proses identifikasi risiko yang secara umum dilakukan adalah berfokus kepada *trade-off* antara risiko-risiko dan imbal-hasil, namun evaluasi risiko harus mencakup seluruh jenis risiko yang dihadapi dalam melaksanakan aktivitas operasional CCB Indonesia. Faktor internal mencakup keseluruhan aspek kompleksitas organisasi, karakteristik aktivitas, kompetensi sumber daya manusia dan perubahan organisasi. Faktor eksternal mencakup perubahan kondisi ekonomi, regulasi pemerintah beserta Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, perubahan struktur industri keuangan dan perkembangan teknologi.

Dalam mengelola risiko Produk Bank, CCB Indonesia juga memiliki metode pencatatan akuntansi, menganalisa dari sisi aspek hukum, dan transparansi informasi kepada nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 78/94

- Evaluasi risiko memisahkan antara risiko yang dapat dikontrol (*controllable risk*) dan risiko yang tidak dapat dikontrol (*uncontrollable risk*). Terhadap *uncontrollable risk*, CCB Indonesia mempertimbangkan alternatif tindakan untuk menghindari risiko, membatalkan transaksi atau produk ataupun mengurangi aktivitas yang dilakukan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 79/94

BAB VII

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen CCB Indonesia. Sistem informasi manajemen risiko mempunyai peranan penting sebagai pendukung (*support*) implementasi sistem manajemen risiko di CCB Indonesia. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen risiko adalah untuk memastikan data yang dibutuhkan tersedia, akurat, informatif, tepat waktu dan mewakili transaksi yang dilakukan oleh *business unit*. Informasi harus didistribusikan keseluruhan bagian sesuai dengan yang diperlukan untuk mengatur dan mengendalikan risiko.

Konsep sistem informasi manajemen risiko agak luas dan mencakup tiga elemen yang tidak dapat dipisahkan yaitu informasi, bagian pengguna (*user department*) dan peralatan komputer, tetapi pada manual ini hanya berfokus pada informasi. KPU Manajemen Risiko ini memberikan penjelasan beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam membuat prosedur pelaporan yang merupakan hal yang mutlak dalam sistem informasi manajemen risiko. Prosedur pelaporan harus secara eksplisit menentukan frekuensi penyampaian laporan, tanggung jawab untuk menyampaikan laporan, distribusi dan isi dari informasi.

Laporan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, tergantung dari tujuan laporan tersebut dibuat:

1. Laporan Evaluasi

Laporan ini memberikan informasi mengenai posisi dan informasi risiko CCB Indonesia serta perubahan signifikan yang terjadi setelah laporan sebelumnya.

2. Laporan Profil Risiko

Laporan profil risiko merupakan salah satu *output* Sistem Informasi Manajemen Risiko yang dilengkapi dengan kajian, penilaian terhadap eksposur risiko pada seluruh aktivitas CCB Indonesia, penilaian profil risiko secara komposit terhadap risiko yang melekat (*inherent risk*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 80/94

VII.1. Informasi Internal untuk Digunakan Manajemen Risiko

1. Bagian dari KPU Manajemen Risiko ini menjelaskan beberapa laporan yang berguna dalam manajemen risiko. Laporan yang diperuntukkan atau digunakan untuk kepentingan internal harus memberikan informasi yang relevan kepada setiap bagian (*business unit* dan *supporting unit*) di CCB Indonesia.
2. Laporan manajemen risiko yang disampaikan dianggap sebagai dasar dari kemampuan setiap bagian (*business unit* dan *supporting unit*) untuk melaksanakan fungsinya sesuai wewenang dan tanggung jawab bagian (*business unit* dan *supporting unit*) dalam rangka penerapan manajemen risiko di CCB Indonesia.
 - a. Informasi yang diberikan kepada Direksi

Direksi harus mendapat informasi secara berkala mengenai sampai seberapa jauh strategi informasi manajemen risiko sudah dilaksanakan. Ringkasan informasi tersebut disusun dalam bentuk laporan yang menggambarkan keadaan CCB Indonesia secara keseluruhan. Direksi juga dapat meminta informasi yang lain agar dapat memahami secara jelas kondisi CCB Indonesia dan mengetahui sampai sejauh mana manajemen risiko telah diterapkan di CCB Indonesia.
 - b. Laporan yang disampaikan di atas merupakan gambaran dari keadaan manajemen risiko di CCB Indonesia. Laporan tersebut menyampaikan aspek-aspek utama yang harus mendapat perhatian Direksi.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 81/94

BAB VIII

RENCANA DARURAT (*CONTINGENCY PLAN*)

Dalam menghadapi situasi usaha yang tidak normal yang disebabkan oleh keadaan internal dan eksternal. Situasi tersebut dapat mengganggu kegiatan dan dapat mempengaruhi kelanjutan usaha CCB Indonesia. Guna mengantisipasi situasi tersebut, CCB Indonesia harus membuat rencana darurat (*contingency plan*).

Rencana darurat (*contingency plan*) harus mencakup kebijakan dan prosedur untuk menghadapi situasi krisis yang mungkin menimbulkan keadaan yang tidak wajar (*unusual circumstances*) atau situasi dalam keadaan tertekan (*stress situation*). Tujuan membuat rencana darurat adalah agar CCB Indonesia dapat mengidentifikasi keadaan yang tidak wajar (*unusual circumstances*) secara efisien dan efektif. Rencana darurat harus diuji, divalidasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Rencana darurat harus dikaji ulang secara berkala untuk memastikan rencana darurat tersebut masih *up to date* apabila diimplementasikan.

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk menentukan ruang lingkup, mengevaluasi dan memvalidasi rencana darurat. Rencana darurat tersebut harus disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan dan mendelegasikannya kepada manajer-manajer yang terkait.

Secara garis besar rencana darurat terbagi menjadi tiga:

1. *Financial contingency plan.*
2. *Systems contingency plan.*
3. *Disaster Contingency Plan.*

VIII.1. *Financial Contingency Plan*

Financial contingency plan berhubungan dengan manajemen risiko likuiditas. Dalam mengelola risiko likuiditas, CCB Indonesia perlu memastikan sudah mempunyai likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Apabila CCB Indonesia mempunyai masalah kekurangan likuiditas, maka dapat menggunakan rencana darurat (*contingency plan*) untuk menghadapi masalah kekurangan likuiditas tersebut.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 82/94

Financial contingency plan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan ruang lingkup dan karakteristik dari *Financial Contingency Plan*.
2. Identifikasi indikator utama yang menunjukkan CCB Indonesia mempunyai masalah kekurangan likuiditas.
3. Penyusunan strategi untuk mengendalikan risiko likuiditas dalam perdagangan (*trading*), pendanaan (*funding*) dan penetapan tanggung jawab Divisi *Treasury* untuk mengatur likuiditas.
4. Identifikasi terhadap metode mitigasi yang digunakan untuk mengurangi potensi masalah kekurangan likuiditas.
5. Identifikasi terhadap langkah–langkah yang diambil untuk mengimplementasikan rencana darurat dari setiap skenario yang berbeda.

VIII.2. *Contingency Plan System*

1. Tujuan dari *contingency plan system* adalah untuk memastikan sistem CCB Indonesia beroperasi dengan baik dan apabila terjadi kasus gangguan (*disaster*) pada sistem dapat ditanggulangi secara cepat oleh sistem *contingency plan*. Pada dasarnya sistem yang ada pada CCB Indonesia meliputi sistem operasi, infrastruktur fisik, sistem telekomunikasi dan sistem lainnya.
2. Ketergantungan bagian (*business unit dan supporting unit*) pada sistem komputer merupakan alasan yang tepat untuk menyusun rencana darurat (*contingency plan*) sehingga CCB Indonesia dapat mengambil tindakan secara cepat dan efisien pada saat terjadi bencana (*disaster*) atau keadaan darurat (*emergency*) dan meminimalkan konsekuensi kejadian tersebut. *Contingency plan* untuk bagian (*business unit dan supporting unit*) harus mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan dan karakteristik dari struktur sistem dan topologi jaringan.
 - b. Identifikasi dari pengguna dan atau kelompok pengguna didalam jaringan server dimana mereka tersambung.
 - c. Penyusunan prosedur *back-up* sehingga informasi yang terdapat pada *file server* dapat diduplikasikan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum–Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 83/94

- d. Ketentuan kemungkinan keadaan darurat yang mungkin terjadi dan mempengaruhi sistem pada bagian (*Business Unit* dan *Supporting Unit*) dan juga prosedur apabila keadaan darurat (*contingency*) tersebut terjadi.
- e. Identifikasi orang-orang yang terdapat pada kelompok TSI (Teknologi Sistem Informasi) pengembangan yang dapat dihubungi apabila terjadi keadaan darurat.
- f. Ketentuan rencana untuk menghadapi krisis (*crisis plan*) yang memungkinkan kelangsungan operasi dilakukan pada lokasi fisik alternatif yang terjadi kekacauan (*disaster*).

VIII.3. *Disaster Contingency Plan*

Tujuan dari *disaster contingency plan* adalah untuk memastikan bank dapat beroperasi dengan baik dan efisien apabila terjadi bencana (*disaster*):

1. Bencana alam/*natural disaster*, seperti: gempa bumi, banjir, dan lain-lain.
2. *Non-natural disaster*, seperti: kerusakan, kebakaran, penyebaran penyakit pandemik (Covid-19, SARS, serta penyakit pandemik lainnya), dan lain-lain.

Contingency plan untuk setiap bagian (*business unit* dan *supporting unit*) harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Identifikasi bencana (*disaster*) dan dampaknya bagi operasional bank.
2. Ketentuan operasional bank, komunikasi eksternal dan internal, pada saat terjadi bencana (*disaster*).
3. Ketentuan monitoring perkembangan pemulihan operasional bank pasca terjadi bencana (*disaster*).

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 84/94

BAB IX

PROFIL RISIKO BANK

Profil risiko adalah bentuk kualitatif dan kuantitatif dari penilaian manajemen risiko di CCB Indonesia. Profil risiko menggambarkan hubungan antara penilaian risiko yang melekat (*inherent risk*) per masing-masing jenis risiko dengan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Sistem penilaian profil risiko dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap:

1. Risiko yang melekat pada aktivitas CCB Indonesia (*inherent risk*); dan
2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR), yang mencerminkan penilaian kecukupan sistem pengendalian Risiko.

IX.1. Peringkat Penilaian Profil Risiko

Peringkat penilaian profil risiko secara garis besar adalah :

1. Peringkat 1 (*Low Risk*).
2. Peringkat 2 (*Low to Moderate*).
3. Peringkat 3 (*Moderate*).
4. Peringkat 4 (*Moderate to High*).
5. Peringkat 5 (*High risk*).

IX.2. Penyajian Laporan Profil Risiko

- a. Penilaian profil risiko CCB Indonesia hanya dilakukan terhadap eksposur risiko CCB Indonesia secara individual sebab CCB Indonesia secara hukum tidak memiliki perusahaan anak. Penilaian profil risiko akan menghasilkan nilai komposit risiko secara keseluruhan yang didapat dari penilaian gabungan peringkat masing-masing jenis risiko.
- b. Profil risiko dibuat dalam bentuk grafik kuadran yang menggambarkan hubungan antara Peringkat Penilaian *Inherent Risk* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 85/94

- c. CCB Indonesia harus dapat menterjemahkan hasil pengukuran risiko secara kuantitatif maupun kualitatif yang mudah untuk dimengerti dan dilaporkan kepada Direksi, Komite Manajemen Risiko, dan Dewan Komisaris serta Bank Indonesia.
- d. CCB Indonesia menunjuk Divisi Manajemen Risiko sebagai penanggungjawab penyusunan Laporan Profil Risiko dari kompilasi penilaian risiko secara *bankwide* dari seluruh unit kerja di CCB Indonesia.
- e. Selain bertanggungjawab dalam penyusunan laporan profil risiko, Divisi Manajemen Risiko juga bertanggungjawab menyusun Pedoman Profil Risiko CCB Indonesia.
- f. Divisi Manajemen Risiko harus mengevaluasi profil risiko CCB Indonesia secara periodik dan perbandingan terhadap periode sebelumnya.
- g. Divisi Manajemen Risiko menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- h. Laporan Profil Risiko yang disampaikan pada huruf g, memuat substansi yang sama yang disampaikan kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 86/94

BAB X

INTERNAL CAPITAL ADEQUACY ASSESSMENT PROCESS (ICAAP)

ICAAP atau *Internal Capital Adequacy Assessment Process* adalah proses perhitungan kecukupan modal secara internal dalam rangka memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum sesuai profil risiko.

X.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk:
 - a. memahami sifat dan tingkat risiko yang dihadapi oleh CCB Indonesia, menilai kecukupan kualitas manajemen risiko, dan mengaitkan tingkat risiko dengan kecukupan modal yang dimiliki untuk mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi dan untuk mendukung rencana bisnis serta rencana strategis CCB Indonesia pada masa mendatang;
 - b. memastikan terlaksananya ICAAP secara konsisten dan terintegrasi dalam aktivitas operasional CCB Indonesia.
2. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit:
 - a. menyetujui kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal CCB Indonesia;
 - b. melakukan kaji ulang terhadap kualitas dan efektivitas pengelolaan modal yang dilakukan oleh Direksi;
 - c. melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas dan efektivitas kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal serta melakukan penyesuaian dalam hal diperlukan.
3. Direksi berwenang dan bertanggung jawab paling sedikit:
 - a. menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur pengelolaan modal sesuai dengan ukuran, karakteristik, kompleksitas usaha, dan tingkat risiko CCB Indonesia serta memastikan CCB Indonesia senantiasa memelihara tingkat permodalan yang memadai untuk mengantisipasi risiko-risiko CCB Indonesia;

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 87/94

- b. mengembangkan kerangka untuk menilai tingkat risiko yang dihadapi CCB Indonesia dan proses yang mengaitkan tingkat risiko dengan kebutuhan modal;
- c. memastikan bahwa rencana strategis CCB Indonesia mencakup strategi pengelolaan modal yang menggambarkan kebutuhan modal, antisipasi belanja modal (*capital expenditure*), target permodalan yang ingin dicapai, dan sumber permodalan yang diharapkan;
- d. memastikan strategi, kebijakan, dan prosedur pengelolaan modal dikomunikasikan dan dilaksanakan secara menyeluruh (*bank-wide*).

X.2. Penilaian Modal Berdasarkan Profil Risiko

Penilaian modal berdasarkan profil risiko adalah dimana CCB Indonesia wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko baik secara individual maupun secara konsolidasi (jika memiliki perusahaan anak). CCB Indonesia menggunakan profil risiko secara individual.

Penyediaan modal minimum ditetapkan paling rendah sebagai berikut:

1. 8% (delapan persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu)/low;
2. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua)/low to moderate;
3. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko dengan peringkat 3 (tiga)/moderate; atau
4. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR, untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat)/moderate to high atau peringkat 5 (lima)/high.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 88/94

X.3. Pelaporan ICAAP

Ketentuan pelaporan ICAAP adalah sebagai berikut:

1. CCB Indonesia wajib menyampaikan laporan penilaian kecukupan modal minimum sesuai profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Laporan disusun mengacu pada format ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
3. Laporan disampaikan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan posisi akhir bulan Desember.
4. Laporan juga dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
5. Laporan ICAAP disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Departemen Pengawasan Bank.

X.4. Struktur Minimum Pelaporan ICAAP

Format laporan ICAAP diatur mengacu kepada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berlaku, dan merupakan ketentuan minimum yang harus ada dalam laporan. Struktur laporan minimum lebih terperinci diatur dalam Pedoman Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Penyusunan Pedoman Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) di CCB Indonesia menjadi tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko yang disahkan oleh Direktur yang membidangi Manajemen Risiko dan Direktur Utama.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 89/94

BAB XI

TINGKAT KESEHATAN BANK BERBASIS RISIKO (*RISK-BASED BANK RATING*)

Penilaian tingkat kesehatan Bank berbasis risiko merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari:

1. Kebijakan dan Pedoman Umum Manajemen Risiko.
2. Prosedur Penerapan Pelaksanaan Governansi Korporat yang Baik (*Good Corporate Governance*).
3. Pedoman *Internal Capital Adequacy Assesment Process* (ICAAP).

XI.1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha CCB Indonesia, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan Bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

XI.2. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko

CCB Indonesia wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-based Bank Rating*), melalui penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko secara komposit, yang mencakup:

1. Profil Risiko.
2. *Good Corporate Governance* (GCG).
3. Rentabilitas.
4. Permodalan/*Capital*.

Penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember dan wajib melakukan

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 90/94

pengkinian *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank harus mendapat persetujuan dari Direksi dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.

CCB Indonesia wajib menyampaikan hasil *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi akhir bulan Desember; dan mengingat CCB Indonesia tidak mempunyai anak perusahaan, maka tidak ada kewajiban untuk penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara konsolidasi.

XI.3. Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko

Laporan penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan Risiko (*Risk-based Bank Rating*) CCB Indonesia disusun berdasarkan Pedoman Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko oleh Divisi Manajemen Risiko secara komprehensif.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025 Nomor Revisi : 07 Ruang Lingkup : NASIONAL Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025 Halaman : 91/94

BAB XII

PENUTUP

XII.1. Terminologi yang Digunakan

1. *Asset and Liability Management Committee* (ALCO) adalah suatu komite yang dibentuk CCB Indonesia dengan tugas utama mengelola aset dan liabilitas dan modal, baik yang berupa likuiditas, kredit maupun pendanaannya.
2. Bank adalah PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (CCB Indonesia) termasuk Kantor Pusat, Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu.
3. *Business Unit* (BU)/*Support Unit* (SU) Pendukung adalah Unit yang terpisah dalam Divisi Bisnis/Pendukung atau Departemen, dimana manajemen dan kontrol dilakukan di dalam Unit tersebut. Misalnya: Departemen Bisnis.
4. *Capital Equivalency Maintained Assets* (CEMA) adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu.
5. *Counterparty* adalah pihak ketiga yang merupakan rekan atau mitra bisnis CCB Indonesia. *Counterparty* bisa berupa nasabah, bank lain ataupun bukan nasabah.
6. Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif.
7. Direksi adalah pihak yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola manajemen Bank.
8. Faktor Penyebab adalah berbagai kondisi yang digolongkan menjadi Manusia, Proses, Sistem, Peristiwa Eksternal atau Berbagai Faktor lain yang menyebabkan terjadinya peristiwa risiko operasional.
9. *Hedging* atau lindung nilai adalah usaha untuk menghindari atau mengurangi risiko kerugian dalam penukaran atau transaksi valuta dalam investasi atau dalam pelunasan tagihan atau pembayaran dalam valuta yang berbeda dengan mengadakan *counter balancing* atas transaksi atau investasinya. *Hedging* juga dapat diterapkan untuk menghindari risiko suku bunga dan risiko harga yang timbul akibat fluktuasi harga dipasar dalam kaitannya dengan transaksi jual beli komoditas, sekuritas, valuta asing dan tingkat suku bunga.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, copy elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 92/94

10. *Inherent Risk*/Risiko yang melekat adalah pendekatan risiko berdasarkan perspektif *zero-based*, yang didasarkan pada penilaian atas dampak terhadap CCB Indonesia dan kemungkinan terjadinya sebelum memperhitungkan kontrol spesifik yang dilakukan oleh pihak manajemen.
11. Jenis Dampak adalah berbagai kategori lain konsekuensi yang diderita oleh sebuah Unit Bisnis/Pendukung (atau CCB Indonesia) sebagai akibat dari sebuah peristiwa risiko operasional.
12. *Legal Lending Limit* merupakan batas maksimum pemberian kredit sebagaimana ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13. *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) adalah perbandingan antara *High Quality Liquid Asset* dengan total arus kas keluar bersih (*net cash outflow*) selama 30 (tiga puluh) hari ke depan dalam skenario stres.
14. *Mark-to-market* adalah salah satu teknik untuk menentukan harga dari suatu aset, transaksi derivatif dan instrumen keuangan lainnya sesuai dengan harga pasar yang terjadi dan sekaligus merupakan metode yang mengukur posisi risiko aset dan instrumen keuangan tersebut.
15. *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) adalah perbandingan antara pendanaan stabil (jumlah liabilitas dan ekuitas yang stabil selama periode 1 (satu) tahun untuk mendanai aktivitas bank) dan jumlah aset dan transaksi yang perlu didanai oleh pendanaan stabil.
16. Pengendalian adalah pengendalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai transparansi kondisi keuangan bank.
17. Peristiwa Risiko adalah jenis peristiwa Kerugian Risiko Operasional yang direkomendasikan oleh *Basel Committee of Banking Supervision* dalam lampiran 7 dari *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basel II Capital Accord)*.
18. Portofolio adalah kumpulan sekuritas yang dimiliki oleh CCB Indonesia yang merupakan investasi dalam surat berharga atau kredit yang diberikan.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

 中国建设银行 China Construction Bank 印度尼西亚股份有限公司 CCB Indonesia	18. KEBIJAKAN DAN PEDOMAN UMUM (KPU) MANAJEMEN RISIKO PT BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA Tbk	
Disiapkan Oleh Divisi Manajemen Risiko & Divisi Corporate Policy, Guideline & Procedure	Disahkan Oleh Komisaris, Direktur Utama dan Direktur Bidang	Nomor Dokumen : 104/KPU-CCBI/MRIS/XII/2025
		Nomor Revisi : 07
		Ruang Lingkup : NASIONAL
		Tgl.Revisi : 16 DESEMBER 2025
		Halaman : 93/94

19. Posisi Devisa Neto (PDN) adalah angka yang merupakan nilai absolut dari hasil penjumlahan selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.
20. Produk Bank adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh CCB Indonesia dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, dan/atau jasa untuk kepentingan nasabah.
21. Profil risiko merupakan bentuk kualitatif dari penilaian manajemen risiko di CCB Indonesia. Profil risiko menggambarkan hubungan antara masing-masing jenis individu risiko dari pasar (risiko spesifik dan umum), risiko kredit dan risiko operasional yang dibandingkan dengan sistem pengendalian risiko CCB Indonesia.
22. Risiko adalah suatu kemungkinan bahwa sebuah tindakan atau peristiwa akan terjadi dan memiliki dampak negatif atas pencapaian tujuan CCB Indonesia.
23. *Risk appetite* adalah batas toleransi tingkat risiko maksimum yang dapat diterima oleh CCB Indonesia.
24. *Stress testing* adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk menentukan dampak dari suatu kondisi yang ekstrim yang pernah terjadi pada keadaan keuangan CCB Indonesia. *Stress testing* merupakan salah satu pendekatan selain VaR yang disusun dengan asumsi *worst case scenario* dan dievaluasi dampaknya terhadap keadaan finansial CCB Indonesia.
25. Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank.
26. *Unexpected loss* adalah potensi kerugian yang ditanggung Bank karena risiko pasar, risiko kredit dan risiko operasional yang dihitung dengan pendekatan *value at risk* dan tidak dicadangkan oleh Bank.

PARAF (MEMBUAT/MEMPERSIAPKAN)	PARAF KOMISARIS, DIR. UTAMA, DIR. BIDANG	Kebijakan dan Pedoman Umum-Manajemen Risiko Bank CCB Indonesia ini dimaksudkan untuk digunakan oleh PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk. Dilarang memperbanyak baik sebagian maupun seluruhnya dalam bentuk dan cara apapun (cetakan, <i>copy</i> elektronik dsb.), dan disimpan dalam media apapun tanpa persetujuan tertulis dari Direksi PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk.

